



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : **Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si**
Pekerjaan : Pensiunan PNS dan Calon Gubernur Maluku Tahun 2018
Alamat : Halong Atas RT 007/RW 002, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon
2. Nama : **Abdullah Vanath, S.Sos., MMP**
Pekerjaan : Wiraswasta dan Calon Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018
Alamat : Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Henry S. Lusikoy, S.H., M.H., Willem R.E. Sudjiman, S.H., Yanny Tuhurima, S.H., dan Anthoni Hatane, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum: HEBAT, beralamat di Hotel Amboina, Jalan Kapitan Ulupaha Nomor 54, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin, Tantui, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 821/SU/HK.07.2/81/Prov/VII/2018, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Hendrayana, S.H., M.H., Iing Joni Priyana, S.H., dan Sugeng Susilo, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hendra Djati Santoso (HDS) *Partnership Law Office* beralamat di Pusat Bisnis Thamrin City, Lantai 7, Suit 725, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Drs. Murad Ismail**
Pekerjaan : Pensiunan Polri
Alamat : Jalan Ir. M. Putuhena, RT 001/RW 001, Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Provinsi Maluku
 2. Nama : **Drs. Barnabas Orno**
Pekerjaan : Bupati Maluku Barat Daya
Alamat : Kota Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001-B-MK/SKK/THA.PB/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Samson Atapary, S.H., Jonathan Kainama, S.H., Rony Elia Sianressy, S.H., Abdul Hadji Talaohu, S.H., Lauritzke Mantulameten, S.H., dan Edward Diaz, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan advokasi Pemenangan Murad Ismail dan Barnabas Orno yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 1, Kota Ambon, Maluku serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Magda Widjajana, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H.,**

M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., M.H., CLA., Wayan Sudirta, S.H., Noni T. Purwaningsih, S.H., M.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., M.Si., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Alvon K. Palma, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., CLA., Fernandy Rusdi, S.H., Rizka, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., CLA., Octianus, S.H., Samuel David, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., dan Abdul Madjid Latuconsina, S.H., advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, yang beralamat di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **29/PHP.GUB-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu Pasal 157 ayat (3) berbunyi: *“Perkara Perselisihan Penetapan perolehan suara tahapan pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus”* selanjutnya Pasal 157 ayat (4) berbunyi: *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan dan perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 – 2023, untuk itu guna menegakan keadilan yang **subtansial** bagi Pemohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang didasari pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dapat Pemohon kutip bunyi pasalnya sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”*.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya diatur dan dijabarkan secara detail dalam Pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai*

dengan alat bukti dan keyakinan Hakim". Dengan demikian **Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatasi Hak-Hak Konstitusional Pemohon selaku Warga Negara yang dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, untuk itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili Perkara yang diajukan oleh Pemohon ini sebagaimana diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi *a quo*.

4. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan Nomor 41/PHPU.D/VI/2008 yang dalam putusannya menegaskan bahwa*Dengan demikian tidak satupun Pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum....., Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur dan massif seperti perkara a quo*". Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D/VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa :*berdasarkan Konstitusi dan Undang – Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatasi kewenangan Pemohon selaku Warga Negara yang dilindungi Hak-Haknya oleh UUD 1945, dengan hanya menjatuhkan putusan bersandar pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi menurut hemat Pemohon untuk menegakan kebenaran dan keadilan yang substansial, maka pasti Mahkamah akan melakukan Terobosan Hukum dengan mengabaikan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Penghitungan prosentasi yang diatur dalam PMK Nomor 5 Tahun 2017, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP-BUP/XV/2017, tanggal***

23 Mei 2017, sehingga Pemohon dapat memperoleh keadilan yang Subtansial, bukan atas dasar Perhitungan yang ditetapkan oleh PMK Nomor 5 Tahun 2017, yang akan mengakibatkan Pemohon tidak dapat membuktikan berbagai Pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

5. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 salah satu diantaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP-BUP/XV/2017, tanggal 23 Mei 2017, Mahkamah telah mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, dengan **tidak mengacu pada perbedaan prosentasi perolehan Total suara sah dikali 2 %**, sehingga Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon, dan karena Permohonan yang diajukan ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan perangkat dibawahnya yaitu KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota yang sangat **subtansial** yang dilakukan secara **terstruktur, sistimatis dan masif**, maka Mahkamah harus mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Perhitungan Perolehan suara yang diatur dalam PMK Nomor 5 Tahun 2017.
6. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah mengenai Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, dimana banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sangat **subtansial** yang dilakukan oleh Termohon dan perangkat dibawahnya yaitu KKPS, PPK KPU Kabupaten/Kota dan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) dalam pemungutan dan Penghitungan Suaranya dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 pada 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Maluku, sehingga telah menciderai asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia, dan juga telah mempengaruhi Hasil Perolehan Suara dari Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018.
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

Pasal 2 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi: Para Pihak dalam Perkara Hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi: *"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur"*.

Pasal 3 ayat (2): Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi *"Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota"*.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi: *"Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*.

Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi: *Objek dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi:*

- a. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

c. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.*

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018, tanggal 9 Juli 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor 716/BA/81/PROV/VII/2018 Tanggal 9 Juli 2018 (Formolir Model DC-KWK) dan lampirannya Model DC1-KWK (**Bukti P-2**) Termohon telah menetapkan Pasangan Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Nomor Urut 1 atas nama **Ir. SAID ASSAGAFF** dan **Ir. ANDERIAS RENTANUBUN**, dengan perolehan suara sebanyak **251.036 (dua ratus lima puluh satu ribu tiga puluh enam)** suara.

b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Nomor Urut 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL** dan **Drs. BARNABAS ORNO** dengan perolehan suara sebanyak **328.982 (tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua)** suara.

c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Nomor Urut 3 atas nama **HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH., MSi** dan **H. ABDULLAH VANATH, S.sos, MMP**, dengan perolehan suara sebanyak **225.636 (dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam)** suara.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, maka Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 yaitu sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	s/d 2.000.000 Jiwa	2 %
2.	Lebih dari 2.000.000 s/d 6.000.000 Jiwa	1,5 %
3.	Lebih dari 6.000.000 s/d 12.000.000 Jiwa	1 %
4.	Lebih dari 12.000.000 Jiwa	0,5 %

4. Bahwa karena sesuai data Agregat Kependudukan Provinsi Maluku Per Desember Tahun 2017 adalah berjumlah **1.857.337**, dengan demikian maka jumlah Penduduk Maluku harus dihitung sampai dengan **2.000.000 Jiwa**, sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, untuk itu cara Perhitungan sesuai PMK Nomor 5 Tahun 2017 guna dapat diajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Nomor Urut 1 atas nama **Ir. SAID ASSAGAFF** dan **Ir. ANDERIAS RENTANUBUN**, dengan perolehan suara sebanyak **251.036 (dua ratus lima puluh satu ribu tiga puluh enam)** suara.
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Nomor Urut 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL** dan **Drs. BARNABAS ORNO** dengan perolehan suara sebanyak **328.982 (tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua)** suara.
- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Nomor Urut 3 atas nama **HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH., MSi** dan **H. ABDULLAH VANATH, S.sos, MMP**, dengan perolehan suara sebanyak **225.636 (dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam)** suara.

Total Suara Sah: **805.654**, sehingga perhitungannya adalah **805.654 X 2 % = 16.113,08**

5. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara **versi Termohon** di atas, maka masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku memiliki selisih suara yaitu: selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **103.346** suara, sedangkan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **77.946** suara.
6. Bahwa Hasil perolehan suara oleh Termohon di atas ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL** dan **Drs. BARNABAS ORNO** sebagaimana dijelaskan di atas didapatkan dengan cara-cara **curang dan tidak sah**, karena adanya kerja sama antara Termohon dan perangkat dibawahnya pada 6 (enam) kabupaten di Provinsi Maluku yaitu: (1). Kabupaten Kepulauan Aru, (2). Kabupaten Seram Bagian Barat, (3). Kabupaten Maluku Tengah, (4). Kabupaten Buru Selatan, (5). Kabupaten Maluku Barat Daya dan (6). Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu:

A. **Kabupaten Kepulauan Aru:**

Pelanggaran yang terjadi:

- Pada tanggal 18 Juni 2018 bertempat di Polres Kepulauan Aru Wakapolda Maluku atas nama **Brigjen Polisi Drs.Hasanuddin, SH., MH** sebelum dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di Polres Kepulauan Aru bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 harus memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL** dan **Drs. BARNABAS ORNO** dan terhadap tindakan Wakapolda Maluku tersebut di atas, maka oleh Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan masyarakat telah melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Bawaslu Provinsi Maluku dan Kapolri, akan tetapi Panwas Kabupaten Kepulauan Aru dan Bawaslu Provinsi Maluku tidak dapat menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilakukan oleh **Brigjen Polisi Drs.Hasanuddin, SH., MH** tersebut, sedangkan Pihak Kepolisian RI Cq. Kapolri menindaklanjutinya yaitu pada tanggal 20 Juli 2018, dimana Wakapolda Maluku atas nama **Brigjen Polisi Hasanuddin** berdasarkan telegram

Kapolri No. ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018 dimutasikan dari jabatannya sebagai Wakapolda Maluku menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lamdiklat Polri.

- Bahwa dengan kedatangan Wakapolda Maluku pada tanggal 18 Juni 2018 di Kabupaten Kepulauan Aru, maka Bupati Kepulauan Aru atas nama **dr. JOHAN GONGA** memerintahkan Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Aru bahwa nanti pada tanggal 27 Juni 2018 seluruh ASN wajib melakukan pencoblosan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku Nomor Urut 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL** dan **Drs. BARNABAS ORNO**, dan terbukti Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak pertama di Kabupaten Kepulauan Aru, padahal di Kabupaten Kepulauan Aru adalah basis Pemohon.
- Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Petugas KPPS, dan PPK pada seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru berjumlah **18.500** suara, kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Nomor 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL** dan **Drs. BARNABAS ORNO** pada Formulir Model C7-KWK dan Formulir Model ATB-1-KWK yang ditipex, dicoret, tidak ada NIK, tidak ditandatangani oleh Pemilih, tidak ada nama tetapi ditandatangani oleh Petugas KPPS, ditandatangani oleh 1 (satu) orang Petugas KPPS yang dibenarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru pada Rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Provinsi Maluku (Termohon), dimana jumlah **18.500** suara tersebut diumumkan oleh Termohon sebagai suara sah dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.

A. Kabupaten Seram Bagian Barat:

Pelanggaran yang terjadi yaitu:

- Pada Kecamatan Taniwel, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Pulau Manipa, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Taniwel Timur, Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Kairatu Petugas KPPS menulis angka dengan pensil dan tidak menstempel Formulir C-KWK, terjadi percoretan pada

jumlah suara sah Pemohon, sehingga suara sah Pemohon menjadi berkurang.

- Terjadi pencoblosan atas Sisa Surat Surat dan Surat Suara Cadangan 2,5% oleh Petugas KPPS pada Kecamatan Taniwel, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Pulau Manipa, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Taniwel Timur, Kecamatan Taniwel, dan Kecamatan Kairatu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, selanjutnya dihitung dan di rekap oleh PPK, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan Termohon kemudian diumumkan sebagai suara sah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO.**
- Bahwa sebelum dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tanggal 27 Juni 2018, ditemukan fakta keterlibatan Anggota Polisi bernama **LA ODE ASWADI** melakukan Pemasangan Spanduk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Nomor Urut 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO Bukti (P-25.A).**
- Di Kecamatan Taniwel Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat menemukan sembako dibagi-bagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk masyarakat dan oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat mengamankan sembako milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut (**Bukti P-25.B**)

B. Kabupaten Maluku Tengah:

Pelanggaran yang terjadi

- Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kecamatan lain menggunakan hak pilihnya di kecamatan lain, dan hal ini terjadi pada seluruh TPS di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.
- Pada Kecamatan Seram Utara Barat dan Seram Utara di seluruh TPS telah terjadi intimidasi dan ancaman oleh Anggota Kepolisian Kepada Kepala-Kepala Desa dan Masyarakat Pemilih agar pada tanggal 27 Juni 2018 harus melakukan pencoblosan kepada Pasangan Calon Nomor 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO**, kalau tidak melakukan pencoblosan untuk

memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka seluruh kepala desa di Kecamatan Leihitu, akan dipanggil untuk diperiksa sebagai Tersangka berkaitan dengan dana desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat pada desa – desa di Kecamatan Leihitu yang Kepala Desanya menerima bantuan tersebut dan terbukti pada Kecamatan Leihitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak pertama.

C. Kabupaten Buru Selatan.

Pelanggaran Yang Terjadi

- Di Kabupaten Buru Selatan Anggota Kepolisian RI dari satuan Polres Buru mengarahkan masyarakat untuk menangkan Pasangan Calon nomor Urut 2, Anggota Polisi dari Polres Buru melakukan foto bersama masyarakat dan mengajak masyarakat di Kabupaten Bru Selatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini terbukti dimana Anggota Polisi dari Polres Buru menggunakan seragam Dinas Lengkap mengangkat 2 (dua) jari bersama-sama masyarakat serta mengarahkan masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2.
- Di Kecamatan Leksula dan Namrole, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota Polisi membaaur dengan masyarakat dan bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL** dan **Drs. BARNABAS ORNO**.
- Terjadi Pencoblosan Sisa Surat Suara dan Suara Cadangan oleh Petugas KPPS pada seluruh TPS di Kecamatan Leksula, Kecamatan Namrole, Kecamatan Waesama dan Kecamatan Ambalau untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, selanjutnya suara yang dicoblos tersebut dihitung dan direkap oleh PPK dan KPU Kabupaten Buru Selatan yang kemudian diumumkan oleh Termohon sebagai suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL** dan **Drs. BARNABAS ORNO**.

D. Kabupaten Maluku Barat Daya

Pelanggaran yang Terjadi yaitu:

- Bahwa pada tanggal 11 juni 2018 terjadi Mobilisasi Aparat Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Kisar Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Babar Barat, dimana Pasangan Calon Wakil Gubernur atas nama **Drs. BARNABAS ORNO** yang juga adalah Bupati Maluku Barat Daya (Petahana) masih dalam masa cuti dari Jabatannya sebagai Bupati Maluku Barat Daya, dimana **Drs. BARNABAS ORNO** menginstruksikan Para Camat, dan Para SKPD diantaranya: Camat Kisar Utara bernama **YANSEN NOAH** menggerakkan Para ASN untuk melakukan Pencoblosan Sisa Surat suara di Kecamatan Kisar Utara dan Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan hasilnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak pertama.
 - Pada Kecamatan Babar Timur dan Babar Barat Kepala Bappeda Kabupaten Maluku Barat Daya (Adik Kandung dari Calon Wakil Gubernur Maluku **Drs. BARNABAS ORNO**) dan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya bernama **JOHN LEUNUPUN** telah mengarahkan ASN dan masyarakat di Kecamatan Babar Timur untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah 95 % dari DPT ditambah Sisa Surat Suara dan Surat Suara Cadangan dicblos oleh Petugas KPPS pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya, selanjutnya ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Termohon ditetapkan sebagai Suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memiliki suara terbanyak Pertama di Kabupaten Maluku Barat Daya.
7. Bahwa selain itu salah satu pelanggaran yang sangat substansial juga adalah Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya melaporkan Dana Kampanye awal kepada Termohon berjumlah Rp. 1000.000.-, selanjutnya tidak ada dana Kampanye yang dititipkan di rekening Kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

8. Bahwa karena Pelanggaran-Pelanggaran yang sangat substansial di atas, maka ***Pentapan Ambang Batas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018*** sesuai ketentuan pasal Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017 ***tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan Putusan Sela oleh Mahkamah guna Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI.***
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi harus berani mengesampingkan cara penghitungan sebagaimana yang diatur dalam dalam PMK Nomor 5 Tahun 2017, karena bila Mahkamah mengabaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, maka Mahkamah telah mamasung Hak Konstitusional yang sangat substansial dari Pemohon, selain itu Mahkamah juga telah membiarkan Proses Demokrasi dicerai oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Termohon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, sehingga untuk menegakan asas Pemilihan yang Luber dan Jurdil, Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dan megadili perkara sengketa Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 ini sampai dengan adanya putusan akhir, bukan hanya dengan menjatuhkan putusan Sela dengan menggunakan Penghitungan sesuai prosedur formil yang diatur dalam PMK Nomor 5 Tahun 2017 dan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1 Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Maluku Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, dan Berita Acara Nomor 716/BA/81/PROV/VII/2018 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Provinsi Maluku dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi RI.

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 yang pada

pokoknya menyatakan bahwa Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1 Kpt/81/KPU-PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Maluku Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, dan Berita Acara Nomor 716/BA/81/PROV/VII/2018 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Provinsi Maluku dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, diumumkan pada tanggal 9 Juli 2018, Jam 18.30 WIT.
3. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, pukul 16.36 WIB atau pukul 18.36 WIT.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Kedudukan Hukum (*legal standing*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku (Termohon) Nomor 182/HK.03.1 – Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 dan lampirannya (**Bukti P-3**), dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah Nomor Urut 3 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 187/HK.03.1 – Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 13 Februari Tahun 2018 dan lampirannya (**Bukti P-4**).

3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku), tanggal 9 Juli 2018 Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Maluku Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 dan Berita Acara Nomor 716/BA/81/PROV/VII/2018 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Provinsi Maluku dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.
4. Bahwa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 banyak terjadi berbagai Pelanggaran yang bersifat substansial yang terjadi pada pada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Maluku antara lain:

A. Kabupaten Kepulauan Aru

Pelanggaran Yang Terjadi

- Pada tanggal 18 Juni 2018 Wakapolda Maluku atas nama **Brigjen Pol. Drs Hasanuddin, SH.MH** bertempat di Kantor Polres Kepulauan Aru bersama-sama dengan Direktur Ovit Polda Maluku dan Kepala Keuangan Polda Maluku, dimana Wakapolda Maluku yaitu **Brigjen Pol. Drs Hasanuddin, SH.MH** yang berasal dari Satuan Brimob telah mengarahkan Anggota Polres Kepulauan Aru, Bayangkari dan Personil BKO Brimob dan BKO Pol Air dengan kata – kata yang diucapkan oleh Wakapolda Maluku yang pemohon kutip isinya sebagai : “ ***Tugas Kita untuk mengamankan Pilkada berjalan aman, lancar damai oleh sebab itu Baileo (Nama Akronim Pasangan calon Nomor Urut 2) dalam M1 ada Resiko dan Resiko akan Saya tanggung, tapi ingat jangan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa saudara – saudara mendukung Baileo***”.
- Pengarahan Wakapolda Maluku yaitu **Brigjen Pol. Drs Hasanuddin, SH.MH** yang juga dari Satuan Brimob bersama dengan Calon Gubernur Nomor Urut 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL** telah mengarahkan Anggota Polres Kepulauan Aru, Bayangkari dan Personil BKO Brimob dan BKO Pol Air guna memenangkan Pasangan Calon Gubernur Maluku Nomor

Urut 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL** dan Wakilnya yaitu **Drs. BARNABAS ORNO**. tersebut di atas adalah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:” *Kepolisian Negara Indonesia bersikap Netral dalam kehidupan Politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan Politik Praktis*”.

- Pelanggaran yang dilakukan oleh Wakapolda Maluku ini telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Kepulauan Aru dan Bawaslu Provinsi Maluku akan tetapi tidak dapat ditindaklanjuti karena Wakapolda Maluku telah dimutasikan berdasarkan telegram Kapolri Nomor ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018 dari jabatan Wakapolda Maluku menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lamdiklat Polri.
- Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Aru atas nama: **dr. JOHAN GONGA** yang memerintahkan Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Aru agar pada tanggal 27 Juni 2018 wajib melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL** dan **Drs. BARNABAS ORNO** dan pada tanggal 27 Juni 2018 terbukti hampir sebagian besar Aparat Sipil Negara (ASN) di Pemda Kabupaten Kepulauan Aru melakukan pencoblosan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini terbukti dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak pertama di Kabupaten Kepulauan Aru, pada hal Kabupaten Kepulauan Aru merupakan Basis Masa dari Pemohon. Keterlibatan ASN untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 ini adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 huruf f, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 4 angka 15 huruf a PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat Pemohon Kutip bunyi pasalnya sebagai berikut: Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: *“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan Manajemen ASN adalah Pengelolaan ASN*

untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi Politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan nepotisme” Pasal 2 huruf f berbunyi: “Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas” Pasal 9 ayat (2) berbunyi: “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan Intervensi semua golongan dan Partai politik” Pasal 4 angka 15 huruf a PP Nomor 53 Tahun 2010 berbunyi: “Setiap PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil Kepala Daerah”

- Pelanggaran juga terjadi satu hari sebelum dilakukan pleno di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Aru, dimana terjadi perpindahan suara pada saat Rekapitulasi ditingkat KPPS dan PPK serta ditingkat Kabupaten yaitu pada KPU Kabupaten Kepulauan Aru oleh Pegawai KPU Kabupaten Kepulauan Aru bernama Buce Labetubun menyuruh Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara ditingkat PPK (Model DA1-KWK), sehingga suara Pemohon yang awalnya berjumlah 340 dipindahkan 301 suara kepada Pasangan Nomor urut 2, berkurang menjadi **39** suara ditambah Petugas KPPS mencoblos sisa Surat Suara dan Surat Suara Cadangan berjumlah **10.500** suara, dengan demikian Hasil Perolehan Suara yang dipindahkan oleh Termohon melalui perangkat penyelenggara dibawahnya yaitu Petugas KPPS di seluruh TPS pada seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **10.461** suara.
- Terjadi intimidasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian mulai dari tingkat Babinkantimas di desa sampai pada tingkat Polres Kepulauan Aru yang mengintimasi dan mengancam masyarakat yang namanya terdapat dalam DPT dan yang memiliki E-KTP untuk wajib memilih Pasangan Nomor Urut 2, karena Calon Gubernur Maluku Nomor Urut 2 adalah Pensiunan Anggota Polri dari satuan Brimob (Dankor Brimob Kelapa Dua).

B. Kabupaten Seram Bagian Barat

Pelanggaran Yang Terjadi

- Petugas KPPS pada Kecamatan Huamual Muka dan Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu, dan Kecamatan Kairatu, mencoblos sisa Surat Suara dan Surat Suara cadangan berjumlah **3.311 suara** kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Nomor Urut 2.
- Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat menemukan adanya Pembagian Sembako yang diberi label dari stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat di Desa Taniwel Kecamatan Taniwel.
- Terjadi pelanggaran berupa intimidasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada kepala-kepala desa pada Kecamatan Huamual Muka dan Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu dan Kecamatan Kairatu dengan cara mengancam kepala-kepala desa/raja negeri dan karena ada Intimidasi tersebut, maka Kepala Desa/Raja Negeri meminta masyarakatnya yang telah mempunyai hak pilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena bila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka kepala-kepala desa tersebut akan diperiksa oleh pihak kepolisian menyangkut penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa, untuk itu kepala-kepala Desa pada kecamatan Huamual Muka dan Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu dan kecamatan Kairatu meminta pengertian masyarakatnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan terbukti saat dilakukan Pemungutan suara ditingkat TPS dan Penghitungan suara ditingkat KPPS, PPK, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat ternyata terbukti pada kecamatan Huamual Muka dan Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu dan kecamatan Kairatu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak Pertama.

- Adanya temuan berupa tidak dibubuhkannya tanda tangan dan stempel oleh PPK pada semua berita acara rekapitulasi hasil perhitungan di tingkat PPK (Model DC-KWK), akan tetapi nantinya pada saat dipleno KPU Kabupaten Seram Bagian Barat baru dilakukan penandatngannya dan distempel/dicap pada semua berita acara (Model DC-KWK) yaitu di PPK Kecamatan Amalatu, PPK Kecamatan Pulau Manipa, PPK Kecamatan PPK Inamosol, PPK Kecamatan Taniwel Timur dan PPK Kecamatan Taniwel dan PPK Kecamatan Kairatu.
- Pada Rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, semua PPK diperintahkan untuk menandatangani dan mengstempel berita acara Rekapituasi Hasil Penghitungan suara ditingkat PPK tersebut, sehingga terjadi perubahan jumlah hasil perolehan suara Pemohon yang awalnya berjumlah 2724 suara dikurang **100 suara** sehingga suara Pemohon menjadi 2624 suara.
- Terjadi perbedaan data suara antara PPK dan data suara yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu di Kecamatan Huamual Muka terdapat 1 (satu) orang pemilih mendapatkan 2 (dua) surat undangan, dan dalam 1 (satu) rumah yang terdiri dari 5 (lima) orang pemilih hanya menerima 1 surat undangan sedangkan 4 (empat) orang pemilih lainnya yang sudah mempunyai Hak Pilih tidak diberikan undangan oleh Petugas KPPS, sehingga 4 orang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya, walaupun telah pergi ke TPS dengan membawa E-KTP, akan tetapi ditolak oleh Petugas KPPS.

C. Kabupaten Maluku Tengah

Pelanggaran Yang Terjadi

- Terjadi Intimidasi oleh aparat Kepolisian sebelum berlangsungnya pemungutan suara kepada para kepala desa di Kecamatan Leihitu untuk harus memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena bila Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menang di Kecamatan Leihitu, maka kepala-kepala desa tersebut akan dipanggil untuk

diperiksa oleh pihak Kepolisian berkaitan dengan Dana Desa yang dibantu/dikucurkan oleh Pemerintah Pusat yang telah digunakan dan sementara digunakan untuk Kepentingan Pembangunan Desa dan kepentingan lainya dari Desa sesuai Petunjuk Pemerintah Pusat dan sebagai akibat intimidasi dari Aparat Kepolisian tersebut, maka para Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Leihitu mengumpulkan seluruh Petugas KPPS pada tanggal 26 Juni 2018 yang berada di desa masing-masing untuk diarahkan guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mencoblos sisa surat suara serta surat suara cadangan berjumlah **2.672** pada seluruh TPS di Kecamatan Leihitu guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak Pertama di Kecamatan Leihitu.

- Pada Kecamatan Salahutu, dalam Kotak Suara yang diserahkan dari PPK ke KPU Kabupaten Maluku Tengah tidak terdapat Formulir Model DA-KWK sehingga KPU Kabupaten Maluku Tengah meminta Panwas Kabupaten Maluku Tengah untuk mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Salahutu, akan tetapi oleh Panwas Kabupaten Maluku Tengah tidak mengeluarkan Rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan suara ulang sesuai permintaan KPU Kabupaten Maluku Tengah.

D. Kabupaten Buru Selatan

Pelanggaran Yang Terjadi

- Di Kecamatan Leksula dan Namrole, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota Polisi membaur dengan masyarakat dan bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL** dan **Drs. BARNABAS ORNO**.
- Terjadi intimidasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian kepada masyarakat yang telah mempunyai hak Pilih agar pada tagal 27 Juni 2018 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, selain itu pihak

Kepolisian terlibat di setiap kampanye pada Kabupaten Buru Selatan untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2.

- Pada saat dilakukan pleno di tingkat KPU Provinsi Maluku, ditemukan kelebihan suara sebanyak 116 suara yang terdapat pada 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan yaitu Kecamatan Leksula, Kecamatan Namrole, Kecamatan Waesama dan Kecamatan Ambalau, dimana kelebihan 116 suara tersebut oleh KPU Kabupaten Buru Selatan dilakukan perubahan data-data pada 4 kecamatan tersebut, dimana perubahan data pada 4 kecamatan itu ternyata terdapat coretan-coretan yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Buru Selatan, sehingga terhadap dokumen milik KPU Kabupaten Buru Selatan pada ke-4 kecamatan tersebut telah diambil oleh Termohon (KPU Provinsi Maluku) untuk melakukan perbandingan, akan tetapi sampai dengan penetapan hasil perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku (Termohon) kelebihan 116 suara tersebut tidak ada penyelesaiannya.
- Pada Kabupaten Buru Selatan terjadi mobilisasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang dilaukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Nomor Urut 1.
- Pada Kecamatan Leksula, Kecamatan Namrole, Kecamatan Waesama dan Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan oleh Petugas KPPS pada 4 kecamatan tersebut mencoblos sisa surat suara dan Surat Cadangan berjumlah **1.046 suara** untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.

E. Kabupaten Maluku Barat Daya

Pelanggaran Yang Terjadi

- Pada tanggal 10 Juni 2018 Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Drs. Barnabas Orno tiba di Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur, keesokan harinya yaitu tanggal 11 Juni 2018, Callon Wakil Gubernur Maluku atas nama Drs. Barnabas Orno mengumpulkan semua Aparat Sipil Negara di Kabupaten Maluku Barat Daya dan memerintahkan semua Aparat Sipil Negara pada

tanggal 27 Juni 2018 wajib memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bila Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah di Kabupaten Maluku Barat Daya, maka pada saat Drs. Barnabas Orno kembali bertugas sebagai Bupati Maluku Barat Daya, ASN yang tidak bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dimutasikan dari jabatannya padahal saat itu Drs. Barnabas Orno yang nota benanya adalah Bupati Maluku Barat Daya sementara mengambil cuti untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, akan tetapi karena Drs. Barnabas Orno masih berstatus sebagai Bupati Maluku Barat Daya, maka sebagian besar ASN di Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan tekanan-tekanan kepada masyarakat sehingga di Kabupaten Maluku Barat Daya Pasangan Nomor urut 2 memperoleh suara terbanyak pertama.

- Bahwa atas Perintah ASN yang diperintahkan oleh Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Drs. Barnabas Orno, maka Petugas KPPS pada seluruh TPS di Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan pencoblosan terhadap Sisa surat suara dan Surat Suara Cadangan berjumlah **2.728 suara** untuk Pasangan Calon nomor Urut 2.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat melakukan kampanye, menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas untuk mengangkut barang-barang dibagi-bagikan kepada masyarakat dan barang-barang logistik KPU.

Keterlibatan ASN yang menekan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas perintah Calon Wakil Gubernur Maluku atas nama Drs. Barnabas Orno yang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 atas perintah calon adalah Bupati Maluku Barat Daya sementara mengambil cuti untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 adalah pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 huruf f, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto*

Pasal 4 angka 15 huruf a PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

F. Kabupaten Seram Bagian Timur

Pelanggaran Yang Terjadi.

- Terjadi Mobilisasi ASN oleh Bupati Seram Bagian Timur atas Perintah Calon Gubernur Maluku yaitu Ir. Said Assagaf yang sementara menjalankan masa cuti dari Jabatannya sebagai Gubernur Maluku untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Nomor Urut 1 yaitu Ir. Said Assagaf dan Ir. Anderias Rentanubun dari Pemda Seram Bagian Barat, Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Geram Timur dan – Pemda Seram Bagian Barat: Abdul Jalil Rumasukun (UPTD Inakaka Prov. Maluku), Luki Uyara (ASN Kadis Koperasi SBT), Sudirman Rumanama (ASN), Asri Keliora (ASN Kepala BKD), Nia Aleka (ASN), Ahmad Rumasilan (ASN), Dinsa Kiriley (ANS), Sanarudin Tianotak (ASN), Abd. Rahman Tianotak (ASN), Muh. IsakTianotak (ASN), Mirna Derlen (ASN Kepala Dinas Ketahanan Pangan), Kamarudin Kilwow (ASN), Mafut Rumbaru (ASN Kepala SD Buan), Abdul Ajid Sia (ASN Kepala SMP Pullau Gorom), Hajar Tianotak (ASN), Jasman Rumain (ASN Pegawai UPTD Kecamatan Gorom Timur), Ramly Tutuheru (ASN Pegawai UPTD Pulau Gorom), Abdulah Huli Hulis (ASN), Abu Bakar Rumata (ASN), Rudi Sohilaw (ASN), Nurlina Gorontalo (ASN), Nursia Rumalutur (ASN), Alifa Rumata (ASN), Ramly Sibualamu (ASN Kepala Dinasperikanan Kabupaten SBT), Basar Rumalean (ASN Camat Bula), Saleh Sukunora (ASN KepalaDinas PTSP), Man Salampessy (ASN Kepala Dinas Pertanian), Tedy Sibualamu (ASN Disnaker), Ridwan Rumoni (ASN Camat Bula Barat), Ahmad Rumakey (ASN Kabag Perencanaan kesehatan).

Keterlibatan ASN di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 atas nama Ir. Said Assagaf dan Ir. Anderias

Rentanubun dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 adalah pelanggaran yang bertentangan ketentuan Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 huruf f, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 4 angka 15 huruf a PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran berupa keterlibatan Wakapolda Maluku **Brigjen Pol. Drs Hasanuddin, SH.MH** dalam Pemilihan Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa selain itu keterlibatan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Aru atas perintah Bupati Kepulauan Aru yaitu **dr. JOHAN GONGA** dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Maluku Barat Daya atas perintah Calon Wakil Gubernur dan masih berstatus sebagai Bupati Maluku Barat Daya yaitu **Drs. BARNABAS ORNO** guna memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL** dan **Drs. BARNABAS ORNO** adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 huruf f, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 4 angka 15 huruf a PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang bila dikaitkan dengan Pasal 71 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga menurut ketentuan Pasal 71 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dikenakan saksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Maluku Tahun 2018 oleh Termohon (KPU Provinsi Maluku), akan tetapi hal ini tidak dilaksanakan oleh Termohon.

7. Di Kecamatan Leksula dan Namrole, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota Polisi membaaur dengan masyarakat dan bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL** dan **Drs. BARNABAS ORNO**.
8. Bahwa selain Keterlibatan ASN untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, ternyata terdapat juga keterlibatan ASN di Kabupaten Seram Bagian Timur yang terlibat untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 atas nama Ir. Said Assagaf dan Ir. Anderias Rentanubun, yang walaupun tidak ditetapkan sebagai pemenang suara terbanyak pertama, akan tetapi ada keterlibatan ASN di Kabupaten Seram Bagian Timur yang diperintahkan oleh Bupati Seram Bagian Timur atas Perintah Calon Gubernur Maluku Nomor Urut 1, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dikenakan Saksi Pembatalan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku (Termohon).
9. Bahwa Partai Pengusung dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Nomor Urut 2 tidak menitipkan dana kampanyenya di rekening dana kampanye dan hanya melaporkan dana kampanye awal berjumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Termohon, serta terdapat sumbangan dari pihak lain yang tidak jelas yang juga tidak dilaporkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 kepada Termohon, sebaliknya Termohon tidak menanyakan dan meminta Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melaporkan sumber dana untuk kampanye yang berasal dari pihak yang tidak jelas guna dititipkan dalam rekening Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka itu merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1)

huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

10. Bahwa karena pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas adalah pelanggaran yang substansial yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Termohon yang dihasilkan dari suatu proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil, maka itu hasil perolehan suara oleh pemenang dengan suara terbanyak pertama yang ditetapkan oleh Termohon, bukan merupakan bentuk aspirasi dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia (Luber) dan (Jurdil), tetapi mengandung pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja secara tersruktur, sistimatis, dan masif, sehingga telah mengurangkan suara Pemohon berjumlah **115.479** suara dan Pasangan Nomor Urut 1 berjumlah **118.311 suara** dan menguntungkan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO.**

11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran substansial tersebut di atas telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon dimana terdapat perbedaan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan jumlah perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon berdasarkan data riil yang diperoleh Pemohon pada tingkat KPPS, PPK dan Penghitungan oleh Termohon pada rekapitulasi ditingkat Provinsi sebagaimana yang Pemohon gambarkan pada tabel dibawah ini:

Perhitungan Suara Riil yang benar oleh Pemohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. SAID ASSAGAFF dan Ir. ANDERIAS RENTANUBUN.	220.273
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO	213.503
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama	

	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH.MSi dan H.ABDULLAH VANATH, S.sos, MMP	225.636
--	---	----------------

Sedangkan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon adalah sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. SAID ASSAGAFF dan Ir. ANDERIAS RENTANUBUN.	251.036
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO	328.982
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH.MSi dan H.ABDULLAH VANATH, S.sos, MMP	225.636

Berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Keberatan Pemohon Tentang Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku), tanggal 9 Juli 2018 Nomor 717/HK.03.1 Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 dan lampirannya berupa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Nomor 182/HK.03.1-Kpt/81/Prov/II/2018 tentang Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2018-2023.

Atau:

1. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) untuk mengeluarkan Sanksi Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO** sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

2. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) untuk mengeluarkan sanksi Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Ir. SAID ASSAGAFF** dan **Ir. ANDERIAS RENTANUBUN** sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau:

1. Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 **yang benar** adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. SAID ASSAGAFF dan Ir. ANDERIAS RENTANUBUN.	220.273.
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO	213.503
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH.MSi dan H.ABDULLAH VANATH, S.sos, MMP	225.636

2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada 6 kabupaten di Provinsi Maluku yaitu (1). Kabupaten Kepulauan Aru, (2). Kabupaten Seram Bagian Barat, (3). Kabupaten Maluku Tengah, (4). Kabupaten Buru Selatan, (5). Kabupaten Buru dan (6). Kabupaten Maluku Barat Daya.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-93, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

- Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 716/BA/81/PROV/VII/2018/ tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 182/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 dan lampirannya;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 187/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 dan lampirannya;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita detikcom, Kamis tanggal 21/6/2018 tentang Wakapolda Maluku: **Brigjen Hasanuddin** di Copot Dari Wakapolda Maluku yang menurut ,IPW Neta S Pane Pencopotan tersebut berkaitan dengan Keterlibatan di Pilkada.2018 di Maluku, karena berkampanye untuk mendukung Paslon Irejen (Purn) **Murad Ismail** di Pilgub 2018;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Harian Media Indonesia Tentang sejumlah Perwira Tinggi Mengalami pergantian Jabatan. Salah satunya ialah **Brigjen Hasanuddin** yang dicopot dari Jabatannya sebagai Wakapolda Maluku karena diduga Trekait keterlibatan **Hasanuddin** pada kampanye salah satu satu Pasangan Calon Pilkada Maluku;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 MODEL DC2-KWK;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 MODEL DA-KWK dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Dan rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat

Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku Formulir MODEL DA1-KWK;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK Pada hari Kamis tanggal 5 Bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, Panitia Kecamatan (PPK) Kecamatan Aru Tengah Selatan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK Pada hari Kamis Tanggal 5 Bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, Panitia Kecamatan (PPK) Kecamatan Aru Selatan Timur;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK Pada hari Kamis Tanggal 5 Bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, Panitia Kecamatan (PPK) Kecamatan Aru Selatan Utara;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK Pada hari Kamis Tanggal 5 Bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, Panitia Kecamatan (PPK) Kecamatan Aru Utara;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK Pada hari Kamis Tanggal 5 Bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, Panitia Kecamatan (PPK) Kecamatan Aru Tengah;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK Pada hari Kamis Tanggal 5 Bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, Panitia Kecamatan (PPK) Kecamatan Aru Selatan;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK Pada hari kamis Tanggal 5 Bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, Panitia Kecamatan (PPK) Kecamatan Aru Utara Timur;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK Pada hari kamis Tanggal 5 Bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, Panitia Kecamatan (PPK) Kecamatan Aru Tengah Timur;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK Pada hari kamis Tanggal 5 Bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, Panitia Kecamatan (PPK) Kecamatan Aru Selatan Timur;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK Pada hari kamis Tanggal 5 Bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, Panitia Kecamatan (PPK) Kecamatan Sir – Sir;
19. Bukti P-18A : Rekaman Suara Arahan Wakapolda Maluku Untuk Anggota Kepolisian Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tentang Arahan Wakapolda Maluku Atas Nama (**Brigjen Hasanuddin**) Untuk Anggota Kepolisian Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dalam Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah di Maluku Untuk Memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 (**Irjen Pol. Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno**);
20. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Model DB, DB1 – KWK;
21. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DB-KWK) di KPU Kabupaten Seram Bagian Barat;

22. Bukti P-21 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (MODEL DB2-KWK). Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;
23. Bukti P-21A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model C-KWK) di TPS Hualoy/Ate, Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
24. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Pada hari Jumat Tanggal dua puluh Sembilan Tahun dua Ribu Delapan Belas, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Taniwel;
25. Bukti P-23 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemiliha Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK Pada hari Kamis Tanggal 29 Juli 2018, Panitia Kecamatan (PPK) Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
26. Bukti P-23A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model C-KWK) TPS SDN 2 Kamarian Desa Kamarian Kecamatan kairatu Kabupaten SBB Provinsi Maluku;
27. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Formulir Model DA-KWK) Tanggal 30 Juni Tahun 2018, Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Huamual bertempat di Aula kantor Kecamatan Huamual;
28. Bukti P-24A : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model C-KWK) di TPS Ely Besar Desa Iha, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
29. Bukti P-24B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model

- C-KWK) di TPS Huaruo Desa Buano Selatan, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat;
30. Bukti P-25 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK) pada tanggal 29 Juni 2018, bertempat di Kantor Kecamatan Kairatu;
 31. Bukti P-25A : Fotokopi Pemasangan spanduk calon Wakil Gubernur Maluku atas nama BARNABAS ORNO di Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Anggota Polisi berpangkat Brpka La Ode Aswadi;
 32. Bukti P-25B : Foto Pasanwaslu mengamankan Pembagian Sembakao di Kecamatan Taniwel yang dilakukan oleh Tim Pemenang/Kampanye Paslon Nomor Urut 2;
 33. Bukti P-26 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, (Model DB-KWK) pada tanggal 4 Juli 2018, bertempat di Gedung MAE OKU Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
 34. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018, (Model DA-KWK) pada tanggal 30 Juni 2018 pada Pemilihan di tingkat PPK di Kecamatan Leihitu Desa Hila;
 35. Bukti P-28 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, (Model DA2-KWK, Pada Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
 36. Bukti P-28A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model C-KWK), bertempat di TPS Negeri Lima, Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
 37. Bukti P-28B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model C-KWK), bertempat di TPS Balai Negeri Rutah, Desa Negeri Rutah, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku

- Tengah;
38. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018, di TPS 3 Desa Rutah Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
 39. Bukti P-30 : Foto Keterlibatan Anggota Polisi untuk Memenangkan Paslon Nomor Urut 2 (**Irjen Pol. Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno**) di Kabupaten Buru Selatan;
 40. Bukti P-31 : Foto Keterlibatan ASN untuk Memenangkan Paslon Nomor Urut 2 (**Irjen Pol. Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno**) di Kabupaten Buru Selatan;
 41. Bukti P-32 : Foto Keterlibatan Anggota Polisi untuk Memenangkan Paslon Nomor Urut 2 (**Irjen Pol. Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno**) di Kabupaten Buru Selatan;
 42. Bukti P-33 : Foto Keterlibatan Anggota Polisi yang berpakaian lengkap mendukung Paslon Nomor Urut 2 (**Irjen Pol. Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno**) di Kabupaten Buru Selatan;
 43. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, (Model DB-KWK) pada tanggal 4 Juli 2018, bertempat di KPU Kabupaten Buru Selatan;
 44. Bukti P-35 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA2-KWK), di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku;
 45. Bukti P-36 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK) pada tanggal 30 Juni 2018, bertempat di Sekertariat PPK, Kecamatan Waisama Kabupaten Buru Selatan;
 46. Bukti P-37 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK) pada tanggal 30 Juni 2018, bertempat di PPK Leksula Kecamatan Buru Selatan, Provinsi Maluku;

47. Bukti P-38 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK) pada tanggal 30 Juni 2018, bertempat di PPK Kecamatan Fena Fafan. Kecamatan Buru Selatan, Provinsi Maluku;
48. Bukti P-39 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK) pada tanggal 30 Juni 2018, bertempat di PPK Kecamatan Namrole. Kecamatan Buru Selatan, Provinsi Maluku;
49. Bukti P-40 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model DA-KWK) pada tanggal 30 Juni 2018, bertempat di PPK Kecamatan Ambalau. Kecamatan Buru Selatan, Provinsi Maluku;
50. Bukti P-41 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Tahun 2018 (Model DA1-KWK), Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku;
51. Bukti P-41A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model C-KWK), bertempat di TPS Desa Hote pada TPS 01 Desa Hote Kecamatan Waesama Kecamatan Buru Selatan Provinsi Maluku;
52. Bukti P-42 : Rekaman Video Adanya Ketelibatan Dan Intimidasi Yang Di Lakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Terhadap Masyarakat Untuk Mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 (**Irjen Pol. Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno**) Dalam Pelaksanaan Pimilihan Kepala Daerah Provinsi Maluku Di Kabupaten Maluku Barat Daya;
53. Bukti P-43 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan suara dari setiap TPS dalam desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK), Desa Tutuwaru Kecamatan Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
54. Bukti P-44 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan suara dari setiap TPS dalam

desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK), Desa Luhuely Kecamatan Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;

55. Bukti P-45 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan suara dari setiap TPS dalam desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK), Desa Tomra Kecamatan Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
56. Bukti P-46 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan suara dari setiap TPS dalam desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK), Desa Tutukey Kecamatan Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
57. Bukti P-47 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan suara dari setiap TPS dalam desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK), Desa Nuwewang Kecamatan Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
58. Bukti P-48 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan suara dari setiap TPS dalam desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK), Desa Laitutun Kecamatan Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
59. Bukti P-49 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan suara dari setiap TPS dalam desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK), Desa Batumiau Kecamatan Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
60. Bukti P-49A : Fotokopi Berita acara Pemungutan dan Perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model C-KWK) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Patti di TPS 001 Desa Patti Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;

61. Bukti P-50 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, (Model DB-KWK) pada tanggal 6 Juli 2018, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
62. Bukti P-51 : Fotokopi Pengumuman Komisi pemilihan Umum provinsi maluku Nomor 199/PU/81/Prov/II/2018 tentang Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
63. Bukti P-52 : *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
64. Bukti P-53 : *Softcopy* Keterlibatan Anggota polisi di Buru selatan;
65. Bukti P-54 : Video Pleno Komisi Pemilihan Umum Kecamatan Kei Kecil Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maluku Tahun 2018;
66. Bukti P-55 : Video Pembagian Pupuk Yang di lakukan oleh Tim Pemenang Pasangan calon Nomor urut 2;
67. Bukti P-56 : Foto Sambutan Wakapolda Maluku yang sedang dalam Memberikan arahan kepada Anggota Polres Kepulauan Aru untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2;
68. Bukti P-57 : Foto Keterlibatan Anggota Polisi (Polres Kepulauan Aru) dan Para Isteri Anggota Polri di Kabupaten Kepulauan Aru yang mengikuti arahan dari Wakapolda Maluku untuk memenangkan Paslon Nomor urut 2;
69. Bukti P-58 : Foto Keterlibatan Anggota Polisi dari Satuan Brimob Polda Maluku dengan Menggunakan Seragam dan Senjata Lengkap pada saat akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku tanggal 27 Juni 2018 di Kabupaten Kepulauan Aru;
70. Bukti P-59 : Foto Pembagian Pupuk Cair Yang di lakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BAILEO) yang di amankan oleh Panwascam Taniwel;
71. Bukti P-60 : Foto Keterlibatan Anggota Polisi Polda Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara Untuk memenangkan Paslon Nomor urut 2;
72. Bukti P-61 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Model DA-KWK dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan

Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Formolir Model DA-1 KWK;

73. Bukti P-62 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS dalam Desa /Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK) Desa IMROING Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
74. Bukti P-63 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS dalam Desa /Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK) Desa Letsiara Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
75. Bukti P-64 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS dalam Desa /Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK) Desa Tapa Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
76. Bukti P-65 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS dalam Desa /Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK) Desa Tela Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
77. Bukti P-66 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS dalam Desa /Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK) Desa Yaltubung Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
78. Bukti P-67 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS dalam Desa /Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK) Desa Sinairusi Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;

79. Bukti P-68 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS dalam Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK) Desa Wanuwui Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
80. Bukti P-69 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS dalam Desa /Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK) Desa Lewah Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
81. Bukti P-70 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS dalam Desa /Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DAA-KWK) Desa Hertuti Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
82. Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model C –KWK) bertempat di TPS Kehli Desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat daya Provinsi Maluku;
83. Bukti P-72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model C –KWK) bertempat di TPS Balai Desa Kuay Melu Desa Kuay Melu Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat daya Provinsi Maluku;
84. Bukti P-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model C –KWK) bertempat di SD Kristen Wulur Desa Wulur Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat daya Provinsi Maluku;
85. Bukti P-74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model C –KWK) bertempat di Balai Pemuda Desa Wulur Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat daya Provinsi Maluku;
86. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan

- Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model C – KWK) Bertempat Di TPS 03 Desa Tela Masbuam Kecamatan Pulau Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
87. Bukti P-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model C –KWK) bertempat di TPS Balai Desa 07 Desa Kummur Kecamatan Pulau Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
88. Bukti P-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model C –KWK) bertempat di TPS Kantor Desa Tapa Desa 003 Desa Tapa Kecamatan Pulau Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat daya Provinsi Maluku;
89. Bukti P-78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model C –KWK) bertempat di TPS TK Paud Lozeta Desa Tapa Kecamatan Pulau Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat daya Provinsi Maluku;
- 90 Bukti P-79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model C –KWK) bertempat di TPS 001 Desa Tapa Kecamatan Pulau Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
91. Bukti P-80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model C –KWK) bertempat di TPS Sd Inpres Tela Desa Tela Kecamatan Pulau Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat daya Provinsi Maluku;
92. Bukti P-81 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Model DA-KWK dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Kecamatan Dawelor Dawera

Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Formolir Model DA-1 KWK;

93. Bukti P-82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model C –KWK) bertempat di TPS Balai Dusun Nomor 02 Desa Letsiara Kecamatan Pulau Pulau babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
94. Bukti P-83 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model C –KWK) bertempat di TPS 001 Nomor 01 Desa Ilih Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat daya Provinsi Maluku;
95. Bukti P-84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model C –KWK) bertempat di TPS Balai Pertemuan Desa Bebar Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
96. Bukti P-85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model C –KWK) bertempat di TPS Balai Desa batu Merah Desa Batu Merah Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
97. Bukti P-86 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Salinan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (Model C5-KWK) TPS 003 Desa Tepa Kecamatan Pulau Pulau babar Kabupaten maluku barat daya Provinsi Maluku;
98. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Nomor 095/SP/HebAt – Maluku/2018, tanggal 20 Juli 2018. Perihal Mohon Mengeluarkan Rekomendasi Pembatalan Pasingan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Nomor Urut 2 atas nama: IRJEN POL (Purn) MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO yang ditujukan Kepada Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
99. Bukti P-88 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 095/SP/HebAt – Maluku/ 2018, tanggal 20 Juli 2018. Perihal Mohon

Mengeluarkan Rekomendasi Pembatalan Pasangannya Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Nomor Urut 2 atas nama: IRJEN POL (Purn) MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO yang ditujukan Kepada Ketua Bawaslu RI di Jakarta;

100. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Nomor 089/SP/HebAt – Maluku/2018, tanggal 20 Juli 2018. Perihal Permohonan Mengeluarkan Keputusan dan /atau Rekomendasi Pembatalan Pasangannya Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Nomor Urut 2 atas nama: IRJEN POL (Purn) MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO yang ditujukan Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
101. Bukti P-90 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 089/SP/HebAt – Maluku/ 2018, tanggal 20 Juli 2018. Perihal Rekomendasi Pembatalan Pasangannya Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Nomor Urut 2 atas nama: IRJEN POL (Purn) MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO yang ditujukan Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
102. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 233/Bawaslu – Mal/HK.000/VII/2018, Sifat Penting, Perihal Jawaban Terhadap Surat Tim, Pemenang/ Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (HEBAT);
103. Bukti P-92 : Fotokopi Tanda Terima Surat Bawaslu Provinsi Maluku: Jenis Barang/Surat : Surat Jawaban Tanggal 24 Juli 2018, Tujuan Tim Pemenang /Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (HEBAT);
104. Bukti P-93 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 089/SP/HebAt – Maluku/ 2018, Tanggal 20 Juli 2018. Perihal Pembatalan Pasangannya Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Nomor Urut 2 atas nama : IRJEN POL (Purn) MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Maluku di Ambon.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2018 memberi jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Setelah membaca dengan seksama, Permohonan Keberatan Pemohon (HERMAN ADRIAN KOEDOEOBOEN, SH., MSi dan H. ABDULLAH VANATH, S.Sos., M.MP Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Nomor Urut 3) Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018 (**BUKTI TE.4.001**), sebagaimana ternyata terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.GUB-XVI/2018, tanggal 10 Juli 2018, jam 18.30 WIT, permohonan mana telah diperbaiki oleh Pemohon tertanggal 10 Juli 2018 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juli 2018, jam 09.00 WIB.

Sehubungan dengan Permohonan Pemohon *a quo* tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili Permohonan Pemohon *a quo*, dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil terutama berkaitan dengan tidak terpenuhinya perolehan suara sebanyak 2% (dua persen) suara, dari total suara sah yang telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan di bawah ini, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa: ***“Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi/atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”***.
2. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa *“Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil Penghitungan Suara dengan ketentuan:*
 - a. *Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa,*

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 jiwa sampai dengan 6.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 jiwa sampai dengan 12.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika perbedaan paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
3. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (sebagai peraturan dasarnya), telah diadopsi oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana ternyata terdapat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyebutkan bahwa “Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”.
 4. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Provinsi Maluku sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebanyak 1.857.337 (satu juta

delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) jiwa, dengan demikian Jumlah penduduk Provinsi Maluku dapat dikualifikasikan pada hitungan 2.000.000 (dua juta) jiwa. Oleh karenanya, Pemohon hanya dapat mengajukan Permohonan pada Mahkamah Konstitusi, jika terdapat perbedaan dengan Pihak Terkait (yang memperoleh suara terbanyak) paling banyak sebesar 2% (dua persen) suara dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon.

5. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018 (**BUKTI – TE.4.001**), telah ditetapkan bahwa:

- a) Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ir. SAID ASSAGAFF dan Ir. ANDERIAS RENTANUBUN, dengan perolehan suara sebanyak **251,036** (*dua ratus lima puluh satu ribu tiga puluh enam*) suara.
- b) Pasangan Calon Nomor Urut 2: Irjen Pol (Purn) Drs. MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO, dengan perolehan suara sebanyak **328,982** (*tiga ratus dua puluh delapan ribu, sembilan ratus delapan puluh dua*) suara;
- c) Pasangan Calon Nomor Urut 3: HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH., M.Si dan H. ABDULLAH VANTAH, S.Sos., MMP memperoleh suara sebanyak **225,636** (*dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam*) suara.

Total suara sah Pemilihan seluruhnya sebanyak 805.654 (delapan ratus lima ribu enam ratus lima puluh empat) suara.

6. Bahwa sehubungan dengan perolehan suara masing-masing pasangan tersebut, jumlah 2% (dua persen) suara dari total suara sah apabila dihitung adalah sebagai berikut:

2 % dari total suara sah (DC.1-KWK)	Selisih Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Peraih suara terbanyak)
<u>805.654 x 2 % = 16.113,08</u>	<u>225.636– 328.982= 103.346</u>

7. Bahwa sehubungan dengan adanya fakta bahwa, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait (sebagai peraih suara terbanyak) sebanyak 103.346 (seratus tiga ribu tiga ratus empat puluh enam) suara atau lebih besar dari 16.113,08 (enam belas ribu seratus tiga belas koma nol delapan) suara, dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi ketentuan syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan MK Nomor 5/2017 atau Pasal 8 Peraturan MK Nomor 6/2017, maka dengan demikian Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah menjadi hukumnya apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan MENOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA.
8. Bahwa selain itu, Pemohon dalam permohonannya lebih banyak mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan, namun apabila dicermati pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, tidak ada dalam tahapan Pemilihan, terlebih lagi dalam permasalahan tersebut, tidak ada rekomendasi atau bentuk lainnya dari Bawaslu. Pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilihan selama proses pemilihan, senyatanya bukanlah domain/wewenang untuk diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya sudah menjadi hukumnya apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon, dengan menyatakan Permohonan Pemohon DI TOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Apabila mencermati Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*. Menurut pendapat Termohon, Pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Keputusan Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di bawah ini, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	s/d 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 s/d 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 s/d 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

2. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 182/HK.03.1 – Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 (**BUKTI – TA.001**), dengan Nomor Urut 3 yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 187/HK.03.1-Kpt/81/PROV/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018 dan lampirannya (**BUKTI - TA.002**).
3. Bahwa jumlah penduduk Provinsi Maluku berdasarkan Data Agregat Kependudukan sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebanyak 1.857.337 (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan yang ada, jumlah penduduk Provinsi Maluku tersebut masuk ke dalam kualifikasi jumlah 2.000.000 (dua juta) jiwa. Oleh karenanya Permohonan Penyelesaian

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku hanya dapat diajukan oleh Pemohon jika terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait paling banyak atau sama dengan 2% (*dua persen*) dari total suara sah berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Termohon.

4. Bahwa Perolehan Suara Pemohon, Pihak Terkait, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ir. SAID ASSAGAFF dan Ir. ANDERIAS RENTANUBUN, dengan perolehan suara sebanyak 251,036 (*dua ratus lima puluh satu ribu tiga puluh enam*) suara.
 - 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2: Irjen Pol (Purn) Drs. MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO, dengan perolehan suara sebanyak 328,982 (*tiga ratus dua puluh delapan ribu, sembilan ratus delapan puluh dua*) suara;
 - 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3: HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH., M.Si dan H. ABDULLAH VANTAH, S.Sos., MMP memperoleh suara sebanyak 225,636 (*dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam*) suara.
5. Bahwa total suara sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, yang tertuang dalam Model DC.1 – KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 adalah sebanyak 805.654 (*delapan ratus lima ribu enam ratus lima puluh empat*) suara. Dengan demikian, perhitungan 2% (*dua persen*) suara dari total suara sah dan perbedaan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dapat dinyatakan dan dihitung sebagai berikut:

2 % dari total suara sah (DC.1-KWK)	Selisih Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Peraih suara terbanyak)
$805.654 \times 2 \% = 16.113,08$	$225.636 - 328.982 = 103.346$

6. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 103.346 (seratus tiga ribu tiga ratus empat puluh enam) suara adalah perbedaan perolehan suara yang melebihi 2% (*dua persen*) suara dari total suara sah hasil Pemilihan atau tidak sama dengan jumlah suara paling banyak sebesar 16.113,08 (enam belas ribu seratus tiga belas koma nol delapan) suara untuk Pemohon dapat mengajukan Permohonan. Perbedaan selisih perolehan suara demikian, membuat Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan Termohon tidak memenuhi syarat formil Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017.
7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/2017, memiliki pembatasan limitatif dan pembatasan limitatif tersebut memiliki keharusan berlaku dan mengikat secara formil dalam tertib hukum acara, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain oleh Pemohon, karena perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait untuk dapat diajukan Permohonan telah ditentukan secara formil harus memenuhi jumlah perbedaan suara Pemohon dan Pihak Terkait paling banyak sama dengan 2% (*dua persen*) dari total suara sah sesuai Penetapan Keputusan Termohon, oleh karenanya sudah menjadi hukumnya apabila Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* harus dinyatakan DI TOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Mahkamah.

PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, apabila dicermati secara seksama, menurut pendapat Termohon, Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscure libel*), dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di bawah ini, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Bercara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan “***Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai***

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

2. Bahwa dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon tidak mempersoalkan masalah-masalah yang berkenaan dengan perolehan suara berdasarkan rekapan berjenjang dalam Model C.1 –KWK, DAA-KWK, DA.1 – KWK, DB.1 -KWK, sebelum ditetapkan perolehan suara akhir dalam rekapan Model DC.1 – KWK dan dituangkan dalam Surat Keputusan Termohon 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018, namun senyatanya Pemohon memperlakukan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan perselisihan perolehan suara, yakni berkenaan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan, yang tidak pernah terbukti sebagai pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilihan selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.
3. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan memiliki lokus penanganan yang berbeda, dengan perselisihan hasil Pemilihan, sehingga pembuktiannya bukanlah dalam perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan. Sebab yang dimaksudkan dengan Penyelesaian Hasil Pemilihan adalah berdasarkan persoalan perolehan suara dalam tahapan Pemilihan, yang apabila terjadi kesalahan Termohon dalam penghitungan angka perolehan suara, sepanjang dapat dibuktikan Pemohon dalam dalil-dalil Permohonannya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan.
4. Bahwa karena Pemohon lebih banyak mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan, tanpa terbuhtinya pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam tahapan Pemilihan, menunjukkan bahwa Pemohon hanya mengalihkan ketidakmampuan Pemohon dalam mengajukan dalil-dalil yang berkaitan dengan Objek Perselisihan Hasil Pemilihan, dengan menyampaikan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan isu dan rekaan Pemohon, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Dalil-dalil tersebut membuat Pemohon tidak mampu membuktikan adanya kesalahan Termohon dalam menetapkan Keputusan Nomor

717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018.

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak yakni sebesar 225.636 (dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga) suara, diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ir. Said Assagaff dan Anderias Rentanubun sebesar 220.273 (dua ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga) suara dan Pihak Terkait sebesar 213.503 (dua ratus tiga belas ribu lima ratus tiga), namun senyatanya Pemohon tidak secara rigid dan rinci membuktikan terjadinya pengurangan perolehan suara Pihak Terkait dan Pasangan Nomor Urut 1. Oleh karenanya penghitungan suara versi Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) atau dapat dikonstruksi oleh Pemohon hanyalah berdasarkan rekaan dan imajinasi Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan oleh Mahkamah.
6. Bahwa selanjutnya apabila mencermati dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya (di bagian posita) yang mendalilkan bahwa Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak yakni sebesar 225.636 (dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga) suara, diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1: Ir. SAID ASSAGAFF dan ANDERIAS RENTANUBUN sebesar 220.273 (dua ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga) suara dan selanjutnya Pasangan Nomor Urut II (IRJEN. POL (Purn.) Drs. MURAD ISMAIL dan BARNABAS ORNO sebesar 213.503 (dua ratus tiga belas ribu lima ratus tiga). Namun di pihak lain dalam bagian tuntutan (*petitum*), Pemohon meminta supaya Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Maluku, yaitu di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
7. Bahwa sehubungan dengan adanya fakta bahwa antara posita dengan petitum dalam permohonan Pemohon tidak ada kesesuaian dan konsistensi, maka permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, haruslah DI TOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Mahkamah.

POKOK PERMOHONAN

Termohon membantah dengan jelas dan tegas dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban Termohon. Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar dari bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut, sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon. Hal ini sesuai dengan berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 182/HK.03.1 – Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018.
2. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 187/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018 dan lampirannya (**BUKTI - TA.002**), maka ditetapkan Daftar Pasangan Calon dan Nomor Urut sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Parpol/Gabungan Parpol/Perseorangan
	Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur	
1	Ir. Said Assagaff	Ir. Anderias Rentanubun	Golkar, PKS dan Partai Demokrat
2	Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail	Drs. Barnabas Orno	PDI- P, Gerindra, NasDem, Hanura, PKB, PKPI, PPP dan PAN.
3	Herman Adrian Koedoeboen, SH., MH	H. Abdullah Vanath, S.Sos., MMP	Perseorangan

3. Bahwa berdasarkan pada Keputusan Termohon Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	251.036

2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	328.982
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	225.636
Total Suara Sah		805,654

4. Bahwa hasil perolehan suara sesuai Penetapan Keputusan Termohon adalah merupakan hasil penetapan rekapitulasi perolehan suara tahap akhir, setelah sebelumnya dilakukan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di TPS dan dituangkan dalam Model C.1-KWK, rekapitulasi hasil di PPK untuk rekapitulasi Desa/Kelurahan dalam Model DAA-KWK dan rekapitulasi Kecamatan dalam Model DA.1 –KWK. Hasil perolehan suara oleh Termohon kemudian di scan dan di-*upload* melalui aplikasi Sistem Penghitungan (Situng) suara, serta salinan C.1-KWK, DAA-KWK, DA.1- KWK dan DB.1-KWK, dan DC.1 KWK diserahkan Termohon kepada Panwas Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Maluku dan saksi Pemohon. Dalam rekapitulasi berjenjang, salinan hasil perhitungan yang diserahkan kepada Pemohon, dijadikan dasar penghitungan perolehan suara pada jenjang berikutnya untuk dilakukan pencocokan angka penghitungan, sehingga hasil rekapitulasi adalah proses yang dilembagakan secara bersama, yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon dan diawasi oleh perangkat Bawaslu Provinsi Maluku.
5. Dalam pelaksanaan Pemilihan tanggal 27 Juni 2018, telah dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara secara serentak pada 3.358 (tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan) TPS di 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) Desa/Kelurahan, 118 (seratus delapan belas) Kecamatan dan 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku secara aman dan lancar. Dari 3.358 (tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan) TPS tersebut, berdasarkan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan, terdapat pelanggaran pelaksanaan Pemilihan pada 6 (enam) TPS yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yang memenuhi syarat Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga diputuskan dan dilaksanakan PSU oleh KPU Kabupaten, sebagai berikut:
- 1) 2 (dua) TPS di Kabupaten Maluku Tenggara, yakni di TPS 14 (empat belas) Desa Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, dan di TPS Desa Ohoitutu, Kecamatan Kei Kecil Barat.

- 2) 3 (tiga) TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, yakni TPS 1 Tungsai Kecamatan Siwalalat, TPS 1 Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur, TPS 1 Kelmury Kecamatan Kelmury.
- 3) 1 (satu) TPS di Kabupaten Buru Selatan, yakni TPS 3 Desa Elpule, Kecamatan Namrole;

Pelaksanaan PSU di 6 (enam) TPS tersebut dihadiri oleh saksi dan Petugas Pengawas TPS, serta di supervisi KPU Kabupaten dan diawasi Panwas Kabupaten dan prosesnya berjalan lancar tanpa keberatan saksi dan Petugas Pengawas TPS. Bahwa dengan dilaksanakan PSU pada 6 (enam) TPS di tiga Kabupaten tersebut, membuktikan bahwa Termohon telah merespon pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan tanggal 27 Juni 2018, dengan dilakukan pembetulan tata cara dan perbaikan hasil Pemilihan melalui pelaksanaan PSU.

6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyebutkan bahwa "**hasil Pemilihan di 6 (enam) Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram Bagian Timur dihasilkan melalui proses Pemilihan yang bertentangan dengan asas Jurdil**, adalah dalil yang tidak benar dan hanya berdasarkan paa asumsi Pemohon belaka, dengan alasan sebagai berikut:

6. 1. Perolehan suara Pasangan Calon diperoleh melalui proses Pemilihan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2017 pada tingkat KPPS dan di tuangkan dalam Model C.1- KWK, kemudian perolehan suara tersebut dilakukan rekapitulasi hasil secara berjenjang oleh PPK dituangkan dalam Model DAA-KWK dan DA.1 –KWK, dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Model DB.1-KWK, yang aslinya diserahkan kepada saksi dan perangkat Panwaslu/Bawaslu, sehingga mekanismenya dilakukan secara prosedural dan memenuhi asas Jurdil Pemilihan.
6. 2. Terdapat 6 (enam) TPS, yakni 3 (tiga) TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2 (dua) TPS di Kabupaten Maluku Tenggara, dan 1 (satu) TPS di Kabupaten Buru Selatan, yang telah dilaksanakan PSU

berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten, sehingga masalah-masalah pelanggaran pada TPS-TPS tersebut yang memenuhi pelanggaran untuk dilaksanakan PSU, telah dilaksanakan oleh Termohon.

6. 3. Selama proses Pemilihan, baik terhadap pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, rekapitulasi berjenjang di PPK, rekapitulasi perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dihadiri saksi dan perangkat Panwas Kabupaten-Kota/Bawaslu Provinsi Maluku, sehingga baik terhadap kebenaran perolehan suara Pasangan Calon, maupun prosedur Pemilihan, telah dilakukan secara Jurdil.
6. 4. Bahwa tersedia mekanisme keberatan terhadap pembetulan kesalahan penulisan angka perolehan suara dan tata cara atau prosedur dalam setiap tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilihan, sehingga apabila terjadi perubahan angka-angka dapat dilakukan melalui keberatan dan pembetulan oleh Termohon sesuai keberatan Pemohon atau Panwas Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi Maluku.
6. 5. Berdasarkan Model DB.2 – KWK, yakni Catatan Kejadian Khusus di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Buru tidak terdapat keberatan saksi, sehingga tertulis “NIHIL” dalam DB.2-KWK. Sedangkan dalam Model DB.2 – KWK di Kabupaten Maluku Tengah berisi kejadian khusus adanya rekomendasi Panwas yang telah ditindaklanjuti dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU Kabupaten Maluku Tengah (**BUKTI – TE.3.012**).
7. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa “telah terjadi pelanggaran Pemilihan yang bersifat terstruktur sistematis dan masif (TSM) di 6 (enam) Kabupaten tersebut (Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram Bagian Timur), dengan alasan dalil tersebut tidak didasarkan pada bukti dan fakta hukum selama tahapan proses Pemilihan, oleh karenanya perlu Termohon dijelaskan sebagai berikut:
 - a) **Kabupaten Kepulauan Aru**

- Dalil Pemohon tentang dugaan keterlibatan Mantan Wakapolda Maluku Brigjen. Polisi Drs. Hasanuddin, SH., MH, dalam menginstruksikan kepada jajaran anggota Polri di Polres Aru tanggal 18 Juni 2018 dan dugaan keterlibatan Bupati Kepulauan Aru dr. Johan Gongga dalam memerintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Pihak Terkait, adalah dalil yang tidak berhubungan dengan objek perselisihan hasil, karena merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan atau Pidana Pemilihan yang tidak pernah terbukti dalam tahapan Pemilihan.
- Termohon membantah dalil Pemohon berkaitan dengan pengurangan jumlah suara Pemohon dari 340 (tiga ratus empat puluh) suara menjadi 301 (tiga ratus satu) suara atau sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara yang melibatkan pegawai KPU Kepulauan Aru, Buce Labetubun, karena dalil tersebut tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon. Sebab bila benar hal tersebut terjadi, maka Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya mengajukan keberatan dalam Pleno KPU Kepulauan Aru untuk dilakukan pembetulan terhadap kesesuaian jumlah perolehan suara berdasarkan data yang diperoleh saksi Pemohon, Panwas dan KPU Kabupaten Kepulauan Aru.
- Termohon membantah dan mengklarifikasi bahwa, yang dimaksud oleh Pemohon bukan mengurangi suara, akan tetapi hal tersebut adalah pemilih dalam DPPH yang tercatat pada Formulir Model DA1 KWK sejumlah 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) suara, akan tetapi yang menggunakan hak adalah sejumlah 28 suara (hal ini sesuai dengan permintaan klarifikasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku pada saat klarifikasi di tingkat Provinsi Maluku). Dari sisi logika tentunya tidak logis. Setelah ditelusuri oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru ternyata bahwa Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) pada TPS 1 Desa Tunguwatu berjumlah 301 (tiga ratus satu) suara itu adalah salah pengisian oleh operator, namun ternyata itu seharusnya adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) bukan DPPH., oleh

karena dalam DPPH dalam TPS tersebut adalah 0 (nol) (**BUKTI – TE.1.001**).

- Termohon membantah dan menolak dalil Pemohon dengan tegas yang menyatakan petugas KPPS mencoblos surat suara dan surat suara cadangan berjumlah 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) suara pada seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru, karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena tidak disebutkan di TPS mana saja petugas KPPS yang melakukan hal tersebut.
- Dalil Pemohon bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian untuk pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT, namun memiliki e-KTP untuk memilih Pihak Terkait, adalah bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilihan, dan bukan pula dugaan pelanggaran administrasi atau dugaan pidana Pemilihan yang telah terbukti selama dalam tahapan Pemilihan.

b) Kabupaten Seram Bagian Barat

- Dalil Pemohon yang menyatakan KPPS pada Kecamatan Huamual Muka dan Huamual Belakang, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu dan Kecamatan Kairatu, mencoblos sisa surat suara dan surat suara cadangan berjumlah 3.311 (tiga ribu tiga ratus sebelas) suara untuk Pihak Terkait, adalah dalil Pemohon yang tidak benar, karena tidak dapat dibuktikan Pemohon pada TPS-TPS mana KPPS pada Kecamatan-kecamatan tersebut yang melakukan pelanggaran tersebut. Selain itu, pada saat Pemilihan selain ada saksi Pemohon, terdapat juga petugas Pengawas TPS dan saksi pasangan calon lainnya. Sebab bila hal tersebut benar-benar terjadi, dapat diajukan keberatan saksi dan dituangkan dalam Model C.2-KWK (**BUKTI TE.1.001**).
- Dalil Pemohon berkaitan dengan temuan Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat adanya pembagian Sembako yang diberikan lebel dari stiker Pihak Terkait, bukanlah bagian dari objek perselisihan hasil Pemilihan yang harus dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Sebab pelanggaran tersebut merupakan dugaan pelanggaran administrasi

dan/atau pidana Pemilihan yang harus diselesaikan oleh lembaga lain. Karena itu dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

- Dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan intimidasi Aparat Kepolisian terhadap Kepala Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat, adalah dalil yang tidak termasuk dalam objek perselisihan hasil Pemilihan, namun bentuk dugaan pelanggaran lain yang tidak pernah terbukti dalam tahapan Pemilihan.
- Dalil Permohon berkaitan dengan tidak ditandatangani dan di stempel Berita Acara PPK, telah diperbaiki dalam Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten Seram Bagian Barat atas permintaan saksi Pemohon, dan atas persetujuan Panwas. Selama proses rekapitulasi, tidak ada keberatan terhadap hasil perolehan suara.
- Dalil Pemohon bahwa terjadi perubahan jumlah perolehan suara sah Pemohon dari 2.724 (dua ribu tujuh ratus dua puluh empat) menjadi 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) suara, sehingga berkurang suara sah Pemohon sebanyak 100 (seratus) suara, dapat dibantah dan dijelaskan Termohon bahwa pengurangan 100 (seratus suara) suara dari Pemohon dari jumlah 2.724 (dua ribu tujuh ratus dua puluh empat) suara menjadi 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) suara, karena dilakukan pembetulan penulisan angka pada Berita Acara PPK Taniwel, akibat kesalahan penulisan angka dari C.1-KWK pada TPS 1 Desa Patahuwe, yang seharusnya tertulis di Model C.1-KWK sebanyak 52 (lima puluh dua) suara Pemohon, namun tertulis di dalam DA.1-KWK sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) (**BUKTI –TE.2.009**). Dengan demikian pada saat Pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, dilakukan pembetulan berdasarkan keberatan saksi dengan dilakukan pengecekan dari Model C.1-KWK TPS 1 Desa Patahuwe. Hasil pengecekan ternyata ditemukan ada kesalahan penulisan dari 52 (lima puluh dua) suara Pemohon menjadi 152 (seratus lima puluh dua) suara Pemohon.
- Dalil Pemohon berkenaan dengan pemilih yang tidak mendapatkan undangan C.6-KWK dan 1 (satu) orang pemilih mendapat dua lembar

C.6-KWK adalah dalil Pemohon yang kabur, dan karenanya harus dikesampingkan Mahkamah Konstitusi.

c) Kabupaten Maluku Tengah

- Dalil Pemohon yang berkaitan dengan intimidasi oleh aparat Kepolisian kepada Kepala Desa di Kecamatan Leihitu untuk memenangkan Pihak Terkait, dengan cara mencoblos sisa suara sisa dan suara cadangan sebanyak 2.672 (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) suara, pada seluruh TPS di Kecamatan Leihitu, adalah dalil kabur dan tidak benar, karena tidak pernah terbukti sebagai pelanggaran administrasi dan pidana Pemilihan. Dalil demikian hanya berdasarkan asumsi Pemohon, karena tidak dapat dibuktikan kejadian-kejadian tersebut pada TPS-TPS mana saja di Kecamatan Leihitu.
- Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah meminta kepada Panwas Kabupaten Maluku Tengah untuk mengeluarkan rekomendasi dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Salahutu, karena dalam Kotak Suara tidak terdapat Formulir Model DA-KWK, namun Panwas Kabupaten Maluku Tengah tidak mengeluarkan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang, adalah dalil yang tidak benar, karena dapat dibantah dan dijelaskan Termohon sebagai berikut:
 - Bahwa dalam proses rekapitulasi di KPU Maluku Tengah dokumen yang tidak berada dalam kotak suara PPK Kecamatan Salahutu bukanlah Model DA-KWK seperti yang didalilkan Pemohon, namun Formulir Model DA.1-KWK, yakni Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari Desa/Kelurahan di Kecamatan Salahutu (**BUKTI - TE.2.001**).
 - Bahwa atas hal tersebut KPU Kabupaten Maluku Tengah meminta rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Tengah, kemudian diterbitkan Rekomendasi Panwas Nomor 02/Panwas-Malteng/VI/2018 tertanggal 4 Juli 2018 (**BUKTI - TE.3.014**), yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten

Maluku Tengah untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan membuka kotak suara untuk menguji keabsahan Formulir Model DAA-KWK dengan DA.1-KWK (**BUKTI – TE.2.007** dan **BUKTI – 2.008**).

- Bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah kemudian menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan rekapitulasi terhadap dokumen Model DAA-KWK dan terdapat kesesuaian jumlah rekapitulasi antara DAA-KWK dan DA.1-KWK yang dipegang oleh Panwas dan saksi pasangan calon.
- Bahwa karena itu, sangatlah tidak benar KPU Kabupaten Maluku Tengah meminta Panwas untuk mengeluarkan rekomendasi untuk pemungutan suara di Kecamatan Salahutu.
- Dalil Pemohon bahwa, pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan lain menggunakan hak pilihnya di kecamatan lain pada seluruh TPS di Kecamatan Amahai adalah dalil yang tidak diuraikan secara kongkret pembuktiannya oleh Pemohon, terutama berkenaan dengan kejadiannya di TPS-TPS mana di Kecamatan Amahai secara rinci, disertai nama-nama Pemilih yang melakukan pencoblosan. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak memiliki kekuatan pembuktian secara materiil dan substantif, dan karenanya patut dikesampingkan.
- Dalil Pemohon bahwa telah terjadi intimidasi dan ancaman oleh Anggota Kepolisian kepada Kepala Desa dan masyarakat di Kecamatan Seram Utara Barat dan Kecamatan Seram Utara adalah dalil yang tidak berhubungan dengan objek perselisihan hasil Pemilihan, karena merupakan dugaan bentuk pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan yang tidak pernah terbukti selama proses tahapan Pemilihan. Karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena tidak memiliki kaitan secara langsung dengan objek perkara perselisihan.

d) Kabupaten Buru Selatan

- Pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Buru Selatan dilakukan serentak pada 155 (seratus lima belas) TPS, yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, Petugas Pengawas TPS, dan berlangsung dengan lancar dan aman. Hanya terdapat 1 (satu) TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), yakni di TPS 3 Desa Elfule, Kecamatan Namrole, berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan Namrole, karena KPPS melakukan pencoblosan terhadap sisa surat yang tidak digunakan oleh pemilih. PSU dilaksanakan tanggal 30 Juni 2018, atau 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara, sehingga pelaksanaan PSU tersebut sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.
- Selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan saksi dalam Formulir Model C.2-KWK, DA.2-KWK, DB-2-KWK, kecuali catatan kejadian khusus berkaitan dengan adanya kekeliruan penjumlahan terhadap pengguna hak pilih yang dilakukan oleh PPK pada tingkat Kecamatan, yakni pada Kecamatan Fena Fafan, Kecamatan Waesama, dan Kecamatan Ambalau. Setelah KPU Buru Selatan melakukan pembetulan, dengan persetujuan Panwas Kabupaten Buru Selatan, sehingga angka pengguna hak pilih dan suara tidak sah, disesuaikan melalui mekanisme pembetulan.
- Bahwa berkaitan dengan kelebihan 116 (seratus enam belas) data pengguna hak pilih pada saat pleno rekapitulasi di KPU Provinsi Maluku, karena tidak ada keberatan saksi dalam formulir Model DB.2-KWK, dan tercatat nihil dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Buru Selatan, sehingga dianggap sebagai Catatan Kejadian Khusus dalam DC.2-KWK pada rekapitulasi Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan dugaan netralitas dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), dugaan intimidasi aparat kepolisian di Kabupaten Buru Selatan, adalah dalil yang tidak berhubungan objek perselisihan hasil Pemilihan, dan hanya menjadi asumsi Pemohon berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan yang tidak terbukti selama proses tahapan Pemilihan.

e) Kabupaten Maluku Barat Daya

- Pada tanggal 27 Juni 2018 pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara serentak pada 171 (seratus tujuh puluh satu) TPS di 118 (seratus delapan belas) Desa/Kelurahan dalam 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam prosesnya berjalan lancar, dan tidak terdapat keberatan saksi dalam bentuk Catatan Kejadian Khusus.
- Dalil Pemohon berkaitan dengan mobilisasi Aparat Sipil Negara (ASN), pada tanggal 11 Juni 2018 pada Kecamatan Kisar Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Babar Barat untuk ASN tersebut mencoblos Pihak Terkait, adalah dalil sulit diterima akal sehat, karena Pemilihan serentak dilakukan tanggal 27 Juni 2018 dan mobilisasi ASN tersebut terjadi bukan pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, namun tanggal 11 Juni 2018 untuk melakukan pencoblosan surat suara. Selain itu, dalil tersebut patut dikesampingkan Mahkamah, karena bukan bagian dari Perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan.
- Selanjutnya dalil Pemohon berkenaan dengan keterlibatan Kepala Bappeda Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam mengarahkan ASN di Kecamatan Babar Barat dan Kecamatan Babar Timur untuk memenangkan Pihak Terkait adalah dalil-dalil yang bukan merupakan objek perkara penyelesaian hasil Pemilihan.
- Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 95% (sembilan puluh limapersen) dari DPT ditambah sisa surat suara dicoblos oleh petugas KPPS, adalah dalil

yang tidak benar dan karenanya harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena tidak dapat dibuktikan secara kongkret kejadiannya di TPS-TPS mana dalam dalil Permohonan Pemohon.

f) Kabupaten Seram Bagian Timur

Dalil Pemohon berkaitan dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 di Kabupaten Seram Bagian Timur, adalah dalil yang tidak memiliki kualifikasi dengan objek perselisihan hasil Pemilihan, karena sebagai dugaan bentuk pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan yang tidak terbukti selama tahapan Pemilihan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa sehubungan dengan adanya fakta-fakta yang telah Termohon paparkan dalam bagian pokok perkara tersebut di atas dan didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup dan kuat, maka kedudukan Surat Keputusan Termohon Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 oleh Mahkamah harus dinyatakan tetap sah dan benar.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana Termohon paparkan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon diterima.

Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan permohonan Pemohon Ditolak atau tidak dapat diterima.
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, tetap sah dan benar.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TE.1.003 sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 182/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.
2. Bukti TA.002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 187/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2008
3. Bukti TB.001 : Berita Acara Nomor 432/BA/81/PROV/IV/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Provinsi Untuk Ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
4. Bukti TB.002 : MODEL A.3.4 –KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 oleh KPU Provinsi;
5. Bukti TC. 001 : Pengumuman Nomor 724/PU/81/PROV/VII/ 2018 Tentang Hasil Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
6. Bukti TE.4.001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018
7. Bukti TE.4.002 : MODEL DC-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2018, Nomor 716/BA/81/PROV/VII/2018.
8. Bukti TE.3.001 : MODEL DC.1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kabupaten /Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
9. Bukti TE.3.002 : MODEL DB.1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Kabupaten; Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

10. Bukti TE.3.003 : MODEL DB.1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Kabupaten; Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
11. Bukti TE.3.004 : MODEL DB.1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Kabupaten; Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
12. Bukti TE.3.005 : MODEL DB.1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Kota Tual, Provinsi Maluku.
13. Bukti TE.3.006 : MODEL DB.1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
14. Bukti TE.3.007 : MODEL DB.1-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
15. Bukti TE.3.008 : MODEL DB.1-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
16. Bukti TE.3.009 : MODEL DB.1-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku.
17. Bukti TE.3.010 : MODEL DB.1-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

18. Bukti TE.3.011 : MODEL DB.1-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Kota Ambon, Provinsi Maluku
19. Bukti TE.3.012 : MODEL DB2-KWK: Catatan Kejadian Khusus/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur 2018, Kabupaten Maluku Tengah.
20. Bukti TE.3.013 : Model DA2-KWK: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya.
21. Bukti TE.3.014 : Rekomendasi Panitia Pengawas Kapupaten Maluku Tengah, Nomor 02/Panwaslu-Malteng/VI/2018, tanggal 4 Juli 2018
22. Bukti TE.3.015 : MODEL DB-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kabupaten Maluku Barat Daya.
23. Bukti TE.3.016 : MODEL DB-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kabupaten Kepulauan Aru.
24. Bukti TE.3.017 : MODEL DB-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kabupaten Buru Selatan.
25. Bukti TE.3.018 : MODEL DB-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kota Ambon.
26. Bukti T.E.3.019 : MODEL DB-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kabupaten Buru.

27. Bukti TE.3.020 : MODEL DB-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kabupaten Seram Bagian Barat
28. Bukti TE.3.21 : MODEL DB-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kabupaten Maluku Tengah.
29. Bukti TE.3.22 : MODEL DB-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kota Tual.
30. Bukti TE.3.023 : MODEL DB-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kabupaten Maluku Tenggara.
31. Bukti TE.3.024 : MODEL DB-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
32. Bukti TE.2.001 : MODEL DAA-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Kelurahan/Desa Tengah Tengah, Kecamatan: Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
33. Bukti TE.2.002 : MODEL DAA-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Kelurahan/Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
34. Bukti TE.2.003 : MODEL DAA-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018,

- Kelurahan/Desa Liang, Kecamatan: Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
35. Bukti TE.2.004 : MODEL DAA-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Kelurahan/Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
36. Bukti TE.2.005 : MODEL DAA-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Kelurahan/Desa Suli, Kecamatan: Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
37. Bukti TE.2.006 : MODEL DAA-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Kelurahan/Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
38. Bukti TE.2.007 : MODEL DA-KWK: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
39. Bukti TE.2.008 : MODEL DA1-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Keluruhan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Kecamatan: Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
40. Bukti TE.2.009 : MODEL DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
41. Bukti TE.2.010 : Model DA1.Plano-KWK: Catatan Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya.
42. Bukti TE.2.011 : Model DA1.Plano-KWK: Catatan Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat

Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya.

43. Bukti TE.2.012 : Model DA1.Plano-KWK: Catatan Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Kecamatan Pulau Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya.
44. Bukti TE.2.013 : MODEL DA-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kecamatan. Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
45. Bukti TE.2.014 : MODEL DA1-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur
46. Bukti TE.2.015 : MODEL DA-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kecamatan. Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur.
47. Bukti TE.2.016 : MODEL DA1-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur.
48. Bukti TE.2.017 : MODEL DA-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kecamatan. Namrole, Kabupaten Buru Selatan
49. Bukti TE.2.018 : MODEL DA1-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan
50. Bukti TE.2.019 : MODEL DA-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kecamatan. Waesama, Kabupaten Buru Selatan.

51. Bukti TE.2.020 : MODEL DA1-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan.
52. Bukti TE.2.021 : MODEL DA-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan
53. Bukti TE.2.022 : MODEL DA1-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.
54. Bukti TE.2.023 : MODEL DA-KWK: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kecamatan. Leksula, Kabupaten Buru Selatan.
55. Bukti TE.2.024 : MODEL DA1-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan.
56. Bukti TE.2.025 : MODEL DA1-KWK: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
57. Bukti TE.1.001 : MODEL C-KWK: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018, TPS 01 Patahuwe, Desa Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat.
58. Bukti TE.1.002 : MODEL C.1-KWK: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, TPS 01, Desa Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat.

59. Bukti TE.1.003 : MODEL C-KWK: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018, TPS 001 Desa Tungguwatu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2018 memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebelum Badan Peradilan Khusus dibentuk.
2. Bahwa sengketa yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah sengketa terhadap hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Sehingga dari uraian permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menjelaskan masalah kesalahan dalam penghitungan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon tetapi lebih kepada hal-hal yang bersifat pelanggaran administratif, tindak pidana dan pelanggaran terhadap kode etik, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya.

3. Bahwa secara tegas Undang-undang telah mengkualifikasikan bentuk-bentuk pelanggaran pemilihan dengan kewenangan lembaga yang menyelesaikannya sebagai berikut :

- Pelanggaran Kode Etik menjadi kewenangan DKPP;
- Pelanggaran Adminstarsi diselesaikan oleh KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
- Sengketa Pemilihan antar Peserta Pemilihan dengan Peserta Pemilihan atau antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu dan/atau Panwas Kabupaten Kota;
- Tindak Pidana Pemilihan diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh proses administrasi telah dilakukan pada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;
- Perselisihan Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;

Sesuai ketentuan Pasal 137 ayat (1), Pasal 139 dan Pasal 140, Pasal 142 Pasal 143 dan Pasal 144, Pasal 152 ayat (1), Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut "PIHAK TERKAIT", Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil

pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan bahwa:

1. Bahwa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, diikuti oleh tiga Pasangan Calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 182/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON SEBAGAI PESERTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018, tanggal 12 Februari 2018, (**Bukti P.T - 1**), yang menempatkan Pihak Terkait sebagai salah satu Pasangan Calon yang memiliki legalitas menjadi konstestan dalam Pilkada Maluku. Adapun Nomor Urut 2 yang didapat oleh Pihak Terkait didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 187/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018, 13 Februari 2018 (**Bukti P.T -2**).
2. Bahwa ketentuan pengajuan permohonan pembatalan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur harus sesuai dengan presentasi jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat 1, huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyebutkan:
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%

(dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

Terhadap bunyi ketentuan dimaksud, maka dapat diuraikan pembagian presentasi perolehan suara peserta pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data Agregat Kependudukan Provinsi Maluku per 31 Desember 2017, berdasarkan Data Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk laki-laki 941.010 dan Perempuan 916.327 total penduduk 1.857.337, dari data tersebut apabila dilakukan pengujian maka Provinsi Maluku berada pada kategori yang sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka **permohonan pembatalan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, diharuskan terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara sah oleh KPU Provinsi Maluku.**

Dengan demikian untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018, dapat di rumuskan sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Said Assegaf & Ir. Andreas Rentanubun	251.036
2.	Drs. Murad Ismail & Drs Barnabas Orno	328.982
3.	Herman Adrian Koedoeboen, SH, M.Si & H. Abdullah Vanath, S.Sos, M.MP	225.636
	Jumlah Suara Sah	<u>805.654</u>
	Selisih Suara Nomor 2 dan 3	103.346
	Selisih Suara Nomor 1 dan 2	77.946
	Selisih 2%	<u>16.113</u>

Bahwa presentase suara 2% dari perolehan suara sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, yakni:

Perolehan Suara Sah X 2%

805.654 X 2% = 16.113 Suara

Dengan demikian berdasarkan pada fakta tersebut di atas, diketahui jumlah persentase 2% untuk **dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar **16.113 suara**, sedangkan fakta yang terjadi dalam Pilkada dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Maluku Tahun 2018 antara **Pasangan Calon Nomor Urut (2) dan Pasangan Calon Nomor Urut (3) terdapat selisih suara adalah sebesar 103.346 suara**. Jumlah ini sangat **jauh sekali dari 2% sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo**, Sehingga secara hukum jelas Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga menjadi wajib untuk Mahkamah menolak permohonan Pemohon.

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 & Putusan Nomor 73/PUU-XIII/2015 menyatakan:

“..... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon”,

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 158 UU 8/2015 (telah dirubah menjadi UU 10/2016) tidak beralasan menurut hukum. Sehingga dalam amar Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 & Putusan Nomor 73/PUU-XIII/2015, **Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.**

4. Bahwa berdasarkan berbagai alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Tidak Memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Provinsi Maluku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang PENETAPAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018, tanggal 09 Juli 2018.

(Bukti P.T - 3 dan Bukti P.T - 4)

5. Bahwa pada halaman 4 (empat), poin 5 (lima) dalil Pemohon yang mengargumentasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP-BUP/XV/2017 tanggal 23 Mei 2017 sebagai dasar untuk mengabaikan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, sebagaimana dalil Pemohon menyatakan **Mahkamah telah mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan tidak mengacu pada perbedaan persentase perolehan suara total suara sah dikali 2% dan seterusnya.**

Bahwa sesungguhnya Pemohon hanya mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP-BUP/XV/2017, tanpa menjelaskan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukum majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terkandung didalamnya.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHP-BUP/XV/2017 adalah sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tahun 2017, dimana putusan Mahkamah tersebut telah diawali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP-BUP/XV/2017 yang menyatakan bahwa belum ada keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai penetapan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tahun 2017, sehingga Mahkamah

memerintahkan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah putusan diucapkan.

Bahwa sesungguhnya permasalahan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Intan Jaya tahun 2017 sangat berbeda dengan fakta yang terjadi dalam proses Pilkada di Provinsi Maluku, yang mana tahapan Pemilukada di Provinsi Maluku dilaksanakan secara baik sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini terlihat dengan minimnya laporan maupun keberatan yang terjadi pada tiap tahapan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2018. Begitu pula dalam proses pemungutan sampai dengan proses hasil penghitungan suara pada TPS, dan rekapitulasi hasil pemilihan pada tingkat PPK dan Kabupaten tidak ada keberatan yang secara substansi berkaitan dengan perolehan hasil pemilihan, sehingga semua hasil rekapitulasi pada tingkat TPS, PPK dan Kabupaten ditandatangani oleh saksi dari masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian proses demokrasi yang terjadi di 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, telah berjalan sesuai dengan asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia, serta didukung oleh partisipasi pemilih yang baik. Sehingga putusan dalam perkara nomor 50 dan 54/PHP-BUP/XV/2017 mengenai perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tidak dapat diterapkan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait legal standing point 6 (enam) halaman 8 (delapan) permohonannya, Pemohon menguraikan hal-hal yang bersifat membuktikan adanya pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang kemudian mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dalil-dalil dimaksud semestinya tidak dapat dijastifikasi untuk menguatkan legal standing Pemohon karena telah berkaitan dengan Pokok Permohonan. Sehingga menurut kami dalil-dalil tersebut patut untuk di kesampingkan oleh Mahkamah.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam *legal standing* yang belum ditanggapi oleh Pihak Terkait, bukan berarti Pihak Terkait mengakuinya, akan tetapi Pihak Terkait menolak dengan tegas dan akan ditanggapi dalam pokok permohonan.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **HERMAN KOEDOEBOEN dan ABDULLAH VANATH TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** untuk mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT, serta pokok permohonan ini dianggap satu kesatuan dengan *legal standing* di atas;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil tersebut secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018 adalah tidak berdasar secara hukum, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang berkaitan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan Tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundangan-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara PEMILUKADA;

5. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya poin 3 dan 4 mendalilkan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang PENETAPAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018, tanggal 09 Juli 2018, dengan alasan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat substansial yang terjadi pada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Maluku.

Bahwa dalil-dalil sebagaimana dimaksud akan Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

a. Kabupaten Kepulauan Aru

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan; Pada tanggal 18 Juni 2018 Wakapolda Maluku atas nama Brigjen Pol. Drs. Hasanudin, S.H., M.H., bertempat di Kantor Polres Kepulauan Aru bersama-sama dengan Direktur Ovit Polda Maluku dan Kepala Keuangan Polda Maluku mengarahkan Anggota Polres Kepulauan Aru, Bhayangkari dan Personil BKO Brimob dan BKO Pol Air untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dst..... ;

Bahwa dalil tersebut di atas sesungguhnya telah ditangani langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku atas laporan dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Sdr. FAHRY BAGHMID, SH, MH., dan bukan dilaporkan oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Lebih lanjut terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 27 Juni 2018, yang pokoknya menyebutkan;

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan terhadap hasil laporan yang masuk dan hasil kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku diberitahukan bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang dilaporkan oleh Pelapor (Fahri Bachmid, SH., MH) kepada Bawaslu Provinsi Maluku

dengan Terlapor (Brigjen Pol. Hasanuddin), terkait dengan arahan Wakapolda Maluku untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Baileo), maka setelah dikaji ternyata:

- 1) Laporan yang dilaporkan tidak cukup alat bukti untuk ditindak lanjuti.
- 2) Tidak terpenuhi unsur pidana.

Dengan demikian terhadap laporan sdr. Fahri Bachmid tersebut, statusnya telah **DIHENTIKAN. (Bukti PT – 10)**

- Bahwa alasan Pemohon yang menyebutkan Laporan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat ditindak lanjuti karena Wakapolda Maluku telah dimutasikan berdasarkan Telegram Kapolri Nomor ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018 dari Jabatan Wakapolda Maluku menjadi Analisis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lamdiklat Polri, menjadi terbantahkan dengan adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Maluku sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Lebih lanjut Mutasi pada lembaga Kepolisian Republik Indonesia menurut **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG MUTASI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, menyebutkan bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional pada setiap satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan sistem pembinaan karier yang terencana, prosedural, dan konsisten dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan organisasi dengan pemberian peluang individu, serta menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Pasal 1 angka (8) dari peraturan ini menyatakan; **Mutasi adalah pemindahan Anggota dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antar daerah.** Selanjutnya dinyatakan dalam pasal-pasal selanjutnya peraturan *a quo* tentang hal mutasi, sehingga mutasi merupakan proses yang lumrah dan akan terus terjadi untuk menunjang karier dari anggota Kepolisian. Sehingga dalil

Pemohon ini wajib dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, lagi pula hal ini bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menindaklanjuti apa yang didalilkan oleh Pemohon;

➤ Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan:

Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Aru atas nama **dr. JOHAN GONGA** yang telah memerintahkan ASN dilingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Aru agar pada tanggal 27 Juni 2018 melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, dst.....;

Bahwa sesungguhnya dalil ini merupakan **Opini sesat** yang sengaja dibuat oleh Pemohon guna meyakinkan Mahkamah tentang substansi permohonannya dan untuk menguatkan dalil ini, wajib bagi Pemohon untuk menjelaskan hubungan atau hal yang menyebabkan Bupati Kepulauan Aru dr. JOHAN GONGA melakukan tindakan yang menguntungkan Pihak Terkait. Namun yang terurai dalam dalil Pemohon hanyalah suatu peristiwa yang diragukan kebenarannya karena *locus* dan *tempus* yang tidak disebutkan dengan uraian yang tidak terperinci beserta bukti-bukti yang menguatkan.

Sehingga menurut kami Pihak Terkait, dr. JOHAN GONGA dalam jabatannya sebagai Bupati Kepulauan Aru, tidak memiliki hubungan dengan Pihak Terkait karena Pihak Terkait Calon Gubernur Irjen.Pol (Purnawirawan) Drs. MURAD ISMAIL yang adalah seorang Jenderal Polisi karir yang terakhir kali menduduki jabatan sebagai Komandan Brimob POLRI dan Calon Wakil Gubernur Drs. BARNABAS ORNO yang menduduki jabatan yang sama dengan dr. JOHAN GONGA sebagai Bupati Maluku Barat Daya.

Terlepas dari jabatannya sebagai Bupati Kepulauan Aru, dr. JOHAN GONGA justru memiliki hubungan emosional dan birokrasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama Ir. SAID ASAGAF dan ANDREAS RENTANUBUN. Dalam

hubungan birokrasi Pemerintahan SAID ASSAGAF adalah Gubernur incumbent yang sangat memungkinkan untuk mendapat dukungan dari dr. JOHAN GONGA yang adalah Bupati Kepulauan Aru yaitu salah satu Bupati yang berada didalam wilayah pemerintahan Provinsi Maluku. Selain itu dalam pendekatan politik, dr. JOHAN GONGA selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru adalah Kader Partai Demokrat, yang mana Partai Demokrat dalam kontestasi Pilkada Maluku memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SAID ASSAGAF dan ANDREAS RENTANUBUN, sehingga sangat tidak masuk dalam rasio hukum kalau Pemohon mendalilkan tentang pengarahan dari dr. JOHAN GONGA kepada ASN Kabupaten Kepulauan Aru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Kemudian signifikansi perolehan suara yang dimenangkan oleh Pihak Terkait dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak serta merta menjadi sebuah acuan bahwa perolehan suara tersebut merupakan arahan dari dr. JOHAN GONGA. Apalagi Kabupaten Kepulauan Aru bukanlah menjadi daerah potensi basis massa dari Pemohon. Sehingga dalil ini wajib dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah.

Fakta lain bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dibuat oleh sdr. Buce Labetubun, yang mana perlu dibuktikan dengan adanya rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan demikian dalil Pemohon ini perlu dikesampingkan atau setidaknya ditolak oleh Mahkamah. **(Bukti P.T – 5)**

b. Kabupaten Seram Bagian Barat

➤ Bahwa dalil Pemohon menyatakan;

Petugas KPPS pada Kecamatan Huamual Muka dan Huamual Belakang, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu dan Kecamatan Kairatu, mencoblos sisa Surat Suara dan Surat Suara Cadangan berjumlah 3.311 suara kepada Pasangan Calon Nomor urut 2, dst..... ;

Bahwa dalil tersebut di atas hanya opini Pemohon yang sengaja dibuat oleh Pemohon tanpa didukung dengan uraian secara konkrit dengan bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar pembuktian, sehingga dalil ini wajib ditolak oleh Mahkamah.

- Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran berupa intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian kepada Kepala-kepala Desa pada Kecamatan Huamual Muka dan Huamual Belakang, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu dan Kecamatan Kairatu, berkaitan dengan penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa, dst.....;

Bahwa dalil ini juga merupakan pendapat dari Pemohon saja, yang terlalu tendensius melihat perolehan suara Pihak Terkait pada Kabupaten Seram Bagian Barat. Lebih lanjut sampai dengan proses rekapitulasi hasil perolehan suara baik pada tingkat PPK, Tingkat Kabupaten bahkan rekapitulasi hasil pada tingkat Provinsi tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon maupun Pasangan Calon lainnya berkaitan dengan dalil Pemohon, sehingga dalil ini hanya sebuah upaya sesat dari Pemohon.

Hal lain berkaitan dengan intimidasi terhadap kepala Desa dalam penggunaan Dana Anggaran Desa, ialah pernyataan yang dibuat-buat dan dikaitkan dengan Pihak Terkait yang sebelumnya adalah seorang Jenderal Polisi.

Bahwa sehubungan dengannya adanya penyelidikan tentang Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat, hal ini tentu sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mengenai Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Penguatan Padat Karya Tunai dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa, yang dihelat di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, tanggal 14 Mei 2018. Berdasarkan hal inilah Dana Desa yang dicururkan perlu mendapat pengawasan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka dalil Pemohon wajib dikesampingkan atau setidaknya ditolak oleh Mahkamah.

- Bahwa akumulasi pelanggaran yang diuraikan Pemohon pada Kabupaten Seram Bagian Barat sebatas pendapat yang sengaja dibentuk oleh Pemohon. Padahal faktanya dalam tahapan-tahapan pemilukada sampai pada pencoblosan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat tidak terdapat adanya keberatan maupun catatan kejadian khusus, oleh sebab itu sangat janggal apabila Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran di Kabupaten Seram Bagian Barat, **(bukti P.T – 6)**

Dengan demikian dalil Pemohon terkait pelanggaran pada Kabupaten ini perlu dikesampingkan atau setidaknya ditolak oleh Mahkamah.

c. Kabupaten Maluku Tengah

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya Intimidasi oleh Aparat Kepolisian sebelum berlangsungnya pemungutan suara kepada kepala Desa di Kecamatan Leihitu untuk memenangkan Pihak Terkait dengan menggunakan Dana Desa dst.....;

Bahwa dalil ini tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, yakni diketahui secara pasti bahwa penggunaan dana desa diawasi penggunaannya oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan Polisi dan Jaksa, sehingga proses penyelidikan dan penanganan Dana Desa ini bukan saja terjadi di Maluku tapi terjadi pada semua daerah di Indonesia. Dengan demikian dalil Pemohon yang mengkaitkan kinerja Polisi dengan kemenangan Pihak Terkait yang kebetulan adalah Mantan Jenderal Polisi merupakan hal yang sengaja dibuat untuk membentuk opini bahwa pihak kepolisian tidak lagi berlaku Netral dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada Kecamatan Salahutu, dalam kotak suara diserahkan dari PPK ke KPU Kabupaten Maluku Tengah tidak terdapat formulir model DA-KWK sehingga KPU Kabupaten Maluku Tengah meminta Panwas Kabupaten untuk mengeluarkan Rekomendasi Dst.....;

Bahwa dalil ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memiliki atensi terhadap setiap tahapan rekapitulasi, yang mana apabila Pemohon mencermati secara serius setiap hasil rekapitulasi pada tiap tingkatan, tidak terdapat keberatan atau pun catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Pemohon, bahkan berita acara rekapitulasi pada tiap tingkatan ditandatangani oleh saksi Pemohon. **(Bukti P.T - 7)**

Dengan demikian dalil Pemohon pada Kabupaten Maluku Tengah perlu dikesampingkan atau setidaknya di tolak oleh Mahkamah.

d. Kabupaten Buru Selatan

- Bahwa dalil Pemohon dengan mendalilkan adanya keterlibatan ASN dan Polri, bahkan adanya Instimidasi pihak Kepolisian untuk memenangkan Pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.

Bahwa dalam dalilnya Pemohon tidak menguraikan secara terperinci bagaimana ASN tersebut terlibat dan dampaknya pada perolehan suara kepada Pihak Terkait.

Bahwa dalil Pemohon untuk Kabupaten Buru Selatan adalah respon negatif Pemohon terhadap perolehan suara yang didapat oleh Pihak Terkait, sehingga Pemohon hanya berdalil tanpa memberikan bukti yang dapat dijadikan alasan pembenaran. Oleh sebab itu dalil Pemohon untuk Kabupaten Buru Selatan harus dikesampingkan atau setidaknya di tolak oleh Mahkamah. **(Bukti P.T – 8)**

e. **Kabupaten Maluku Barat Daya**

➤ Bahwa dalil Pemohon pada Kabupaten Maluku Barat Daya terkait tanggal 10 Juni 2018 Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2, tiba di ibu Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur dan keesokan harinya mengumpulkan semua ASN dan memerintahkan kepada ASN di Kabupaten Maluku Barat Daya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dst.....;

Bahwa dalil sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru, diketahui faktanya secara pasti dan juga telah diakui oleh Pemohon bahwa Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Bupati terpilih 2 (dua) periode Kabupaten Maluku Barat Daya, yang secara otomatis memiliki kedekatan psikologis dengan budaya dan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya. Kedekatan tersebut memberikan potensi kemenangan dalam perolehan suara di Kabupaten Maluku Barat Daya tanpa harus memberikan pengarahan maupun perintah. Dengan demikian Pemohon terlalu tendensius dengan capaian suara yang dimiliki oleh Pihak Terkait sehingga harus berhalusinasi membangun opini yang tidak jelas tanpa bisa memberikan bukti outentik dari lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran Pemilu pada Kabupaten Maluku Barat Daya. Terhadap dalil ini perlu ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah.

f. **Kabupaten Seram Bagian Timur**

➤ Bahwa pada Kabupaten Seram Bagian Timur, Pemohon menguraikan adanya pelanggaran yang terjadi di Kabupaten ini yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1, hal ini tentu memberikan gambaran bahwa Pemohon dalam dalilnya terlalu tendensius untuk menerima hasil perolehan suara yang menempatkan Pemohon pada urutan terakhir dari pesta demokrasi di Provinsi Maluku. Apalagi Pemohon tidak mendapat dukungan dari Partai Politik tentu akan sangat berpengaruh

terhadap perolehan suara, seharusnya hal ini menjadi catatan khusus dan introspeksi bagi Pemohon bahwa pada tiap-tiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku semua kepala daerahnya memiliki rumah dalam berpolitik, sehingga adalah sangat wajar apabila mereka sebagai kepala Daerah turut bekerja menyumbang kemenangan bagi Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politiknya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk Kabupaten ini harus dikesampingkan atau setidaknya ditolak oleh Mahkamah.

(Bukti P.T – 9)

9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 25-26, poin 5 sampai dengan 8, hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah disampaikan Pemohon dalam dalilnya. Dalil ini tidak menggambarkan secara spesifik tentang adanya pelanggaran yang mengakibatkan tergerusnya suara Pemohon, akan tetapi Pemohon hanya mendalilkan Permohonan Pemohon yang didasarkan pada pendapat yang tidak berdasar, untuk mendapat perhatian Mahkamah. Seharusnya Pemohon lebih sadar diri untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi setelah melihat perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon, dimana Pemohon mendapat perolehan suara urutan ketiga dari tiga pasangan calon yang bertarung dalam kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018. Dengan demikian dalil Pemohon ini wajib ditolak oleh Mahkamah.
10. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 26, poin 9, yang berkaitan dengan laporan dana kampanye dari Pasangan Calon Nomor urut 2, yang tidak dititipkan pada rekening dana kampanye, dst.....; Dalil Pemohon pada point ini merupakan dalil yang tidak benar, faktanya Termohon telah menerima laporan dana Kampanye yang disampaikan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon pada tanggal 24 Juni 2018 di Kantro KPU Maluku. Kalaupun terjadi pelanggaran dalam proses pelaporan Dana kampanye maka mekanisme penanganannya tidak menjadi domain dari Mahkamah yang dalam konteks Pasal 153 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya mengadili sengketa hasil

pemilihan sebagaimana telah kami jelaskan pada halaman 2 – 3, melainkan menjadi kewenangan dari KPU Provinsi Maluku atau setidaknya atas rekomendasi Bawaslu kepada KPUD untuk dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan demikian dalil Pemohon ini wajib ditolak oleh Mahkamah.

11. Bahwa dalil Pemohon halaman 27-28, poin 10-11 merupakan halusinasi dari Pemohon karena dalam dalil-dalil yang disampaikan sebelumnya tidak ditemukan adanya uraian tentang pelanggaran yang terjadi sehingga merugikan Pemohon dan Pasangan Calon nomor Urut 1 yang secara terperinci bisa menjelaskan pada TPS-TPS yang mana saja. Uraian-uraian yang disampaikan sebelumnya hanya pendapat yang tidak dirangkai dengan peristiwa yang terjadi secara terperinci. Sehingga angka 115.479 suara milik Pemohon dan angka 118.311 suara milik Pasangan calon Nomor Urut 1 adalah angka-angka fantasi yang sama sekali tidak bisa diterima. Menurut Pihak Terkait, Pemohon hanya mencoba menggeneralisir semua kejadian pada 6 (enam) Kabupaten yang dimenangkan oleh Pihak Terkait secara sporadis dan tidak secara konkrit atau terperinci menguraikan waktu, tempat dan bentuk perbuatan serta siapa pelakunya. Bahwa perolehan suara versi Pemohon sebagai upaya mengesampingkan asas keadilan, yang mana suara tersebut merupakan suara rakyat untuk menentukan nasib daerah dengan masa depan yang lebih baik lagi, namun telah dimanipulasi oleh Pemohon dengan merubah angka perolehan suara versi Pemohon yang sudah tentu tidak benar. Dengan demikian Pemohon secara tidak langsung telah menciderai kehendak rakyat untuk Maluku yang lebih baik. Oleh karenanya dalil ini wajib ditolak oleh Mahkamah.
12. Bahwa Pemohon sendiri tidak konsisten dengan objek permohonan sengketa yang diajukan karena kemudian didalam PETITUM Permohonannya, Pemohon meminta Termohon untuk membatalkan Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sekali lagi harus kami sampaikan bahwa permintaan tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Permintaan pembatalan merupakan sengketa Tata Usaha Negara terkait dengan Keputusan Termohon

tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang mestinya ditempuh oleh Pemohon melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif telah dilakukan pada Bawaslu Provinsi. Hal itupun mesti dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak adanya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami sebagai Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 29/PHP.GUB-XVI/2018, berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang PENETAPAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018, tanggal 09 Juli 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 182/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2018-2023;

Atau:

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi Maluku Nomor 182/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON SEBAGAI PESERTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018, tanggal 12 Februari 2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 187/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018, 13 Februari 2018;
 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 09 Juli 2018;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 09 Juli 2018. (Model DC. KWK);
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, di Tingkat Kabupaten KEPULAUAN ARU, tanggal 05 Juli 2018.
(Model DB.KWK);
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, di Tingkat Kabupaten SERAM BAGIAN BARAT, tanggal 04 Juli 2018.
(Model DB.KWK);
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, di Tingkat Kabupaten MALUKU TENGAH, tanggal 04 Juli 2018.
(Model DB.KWK);
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Kabupaten BURU SELATAN, tanggal 04 Juli 2018.

(Model DB.1.KWK);

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, di Tingkat Kabupaten SERAM BAGIAN TIMUR, tanggal 06 Juli 2018.

(Model DB.KWK);

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, tentang **PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN**, 27 Juni 2018

(Pelapor Sdr. FAHRI BACHMID, Terlapor Brigjen Pol. HASANUDIN (Wakapolda Maluku).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2018 memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

I. Provinsi Maluku

1. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran Politik Uang Dan Politisasi SARA dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara serta Walikota Dan Wakil Walikota Tual, maka pada tanggal 19 Februari 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku mengeluarkan Surat Ajakan Dan Himbauan Nomor 077/Bawaslu-Mal/PM.000/II/2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Lembaga-Lembaga Agama Se- Provinsi Maluku untuk bersama-sama dengan jajaran Pengawas Pemilihan untuk:
 - a. Mengawal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara serta Walikota Dan Wakil Walikota Tual.
 - b. Mengantisipasi terjadinya praktik politik transaksional dan eksploitasi politik identitas SARA (Politisasi SARA).

- c. Turut menghimbau dan melakukan sosialisasi pendidikan politik dalam rangka membangun kesadaran dari ancaman politik uang dan eksploitasi SARA.
- d. Turut menciptakan suasana kondusif dengan mengajak masyarakat/umat, agar menjaga kerukunan ketahanan masyarakat dan kedamaian dalam semangat orang bersaudara.
- e. Mengajak dan mendorong masyarakat/umat agar turut aktif dalam fungsi dan peran kritik pengawasan publik.
- f. Tidak melakukan upaya mempengaruhi dan/atau mengarahkan hak pilih masyarakat/umat dengan mengarahkan hak pilih masyarakat/umat dengan mengeksploitasi politisasi SARA. **(Bukti PK. 01)**

2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melalui surat dengan Nomor 078/Bawaslu-Mal/PM.000/II/2018, yang ditujukan kepada Pimpinan SKPD di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak:

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
- c. Melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
- d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon. **(Bukti PK. 02)**

3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan pencegahan terhadap Politik Uang dan Politisasi SARA dalam bentuk ajakan dan himbauan yang ditujukan kepada Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Se-Provinsi Maluku melalui Surat Nomor 083/Bawaslu-Mal/PM.000/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018, Perihal Pencegahan Terhadap Politik Uang Dan Politisasi SARA

Dalam Pilkada di Provinsi Maluku Tahun 2018 untuk bersama-sama yaitu:

- a. Mengawal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara serta Walikota Dan Wakil Walikota Tual.
 - b. Mengantisipasi terjadinya praktik politik transaksional dan eksploitasi politik identitas SARA (Politisasi SARA).
 - c. Menghimbau dan melakukan sosialisasi pendidikan politik dalam rangka membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat dari ancaman politik uang dan eksploitasi SARA. **(Bukti PK. 03)**
4. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran keterlibatan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara serta Walikota Dan Wakil Walikota Tual, maka pada tanggal 10 April 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku mengeluarkan Memorandum Nomor 127/Bawaslu-Mal/PM.000/II/2018, yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku untuk melaksanakan:
- a. Meningkatkan Pengawasan Kampanye dengan fokus pada aktifitas politik praktis para Kepala Desa yang berada di wilayah pengawasan.
 - b. Intensifkan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi
 - c. Menyampaikan peringatan dini.
 - d. Publikasi temuan pelanggaran keterlibatan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dalam kampanye agar menjadi wacana bersama oleh seluruh masyarakat, sehingga dengan demikian masyarakat turut mengawasi aktifitas politik praktis para Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.
 - e. Menindaklanjuti Laporan atau Temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.

f. Tidak menutup-nutupi atau melakukan pembiaran terhadap keterlibatan para pihak yang dilarang dalam kampanye. **(Bukti PK. 04)**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Provinsi Maluku telah menemukan dugaan pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), terkait dengan adanya pertemuan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Calon Gubernur Maluku Nomor Urut 1 atas nama Ir. Said Assagaff di Rumah Kopi Lela Kota Ambon dan terhadap hasil Temuan, telah dituangkan dalam Formulir A.2(Formulir Temuan) dengan Nomor 04/TM/Bawaslu-Mal/31.00/V/2018.

Bahwa terhadap Temuan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 04/TM/Bawaslu-Mal/31.00/V/2018, Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan proses penanganan berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota serta telah direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). **(Bukti PK. 05)**

6. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, berdasarkan hasil pengawasan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Bawaslu Provinsi Maluku menemukan 3 (tiga) dugaan pelanggaran terhadap Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (BAILEO) dengan pokok masalah dan proses penanganan antara lain sebagai berikut:

a. Temuan Nomor 05/TM/PG/Prov/31.00/V/2018, dengan Pokok Permasalahan/Kasus Posisi yaitu: Dugaan sumbangan perseorangan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang masuk ke Rekening Dana Kampanye Pasangan Calon dan telah melebihi ambang batas sumbangan, yang diduga dilakukan

oleh Saudari Lala Al Bugis, Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno.

Bahwa terhadap Temuan Nomor 05/TM/PG/Prov/31.00/V/2018 Bawaslu Provinsi Maluku bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku dari unsur Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku telah melakukan penanganan sesuai mekanisme dan prosedur dengan hasil tidak terbukti, sehingga Bawaslu Provinsi Maluku merekomendasikan untuk menghentikan proses penanganan. **(Bukti PK. 06)**

- b. Temuan Nomor 06/TM/PG/Prov/31.00/V/2018, dengan Pokok Permasalahan/Kasus Posisi yaitu: Dugaan sumbangan perseorangan tanpa nama (No Name) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yang masuk ke rekening dana kampanye Pasangan Calon dan telah melebihi ambang batas sumbangan, yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BAILEO) atas nama Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno.

Bahwa terhadap Temuan Nomor 06/TM/PG/Prov/31.00/V/2018 Bawaslu Provinsi Maluku bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku dari unsur Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku telah melakukan penanganan sesuai mekanisme dan prosedur serta merekomendasikan untuk menghentikan proses penanganan oleh karena tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BAILEO) atas nama Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno. **(Bukti PK. 07)**

- c. Temuan Nomor 07/TM/PG/Prov/31.00/V/2018, dengan Pokok Permasalahan/Kasus Posisi yaitu: Dugaan Memberikan Keterangan Yang Tidak Benar Dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon, yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BAILEO) atas nama Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno.

Bahwa terhadap Temuan Nomor 07/TM/PG/Prov/31.00/V/2018 Bawaslu Provinsi Maluku bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku dari unsur Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku telah melakukan penanganan sesuai mekanisme dan prosedur serta merekomendasikan untuk menghentikan proses penanganan oleh karena tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BAILEO) atas nama Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno. **(Bukti PK. 08)**

7. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018, pelapor atas nama Fahri Bachmid, SH. MH melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku terkait dengan arahan Brigjen Pol. Hasanuddin yang adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku untuk mendukung Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku atas nama Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno pada kegiatan Tatap Muka Wakapolda Maluku dan Pj Ketua Bhayangkari Daerah Maluku Bersama Personil Polri dan Bhayangkari Cabang Kepulauan Aru dengan laporan yaitu Nomor 08/LP/PG/Prov/31.00/VI/2018.

Bahwa terhadap Laporan Nomor 08/LP/PG/Prov/31.00/VI/2018, telah diproses sesuai ketentuan oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku dengan keputusan bahwa dugaan pelanggaran, tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 188 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(Bukti PK. 09)**

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur pidana, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah merekomendasikan kepada Komisi Kode Etik Polri (KEPP) untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran hukum lainnya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, dengan surat penerusan Nomor 205/Bawaslu-Mal/HK.08/VI/2018, tertanggal 28 Juni 2018, Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya. **(Bukti PK. 10)**

8. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam proses Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Maluku untuk Kabupaten Buru Selatan yaitu terdapat selisih Data Penggunaan Surat Suara sebanyak 116 (seratus enam belas) surat suara.

Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku memberikan catatan khusus kepada KPU Provinsi Maluku dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Maluku, untuk dapat diteliti kembali, dan terhadap permasalahan dimaksud, KPU Kabupaten Buru Selatan diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian terhadap selisih pada data penggunaan surat suara sebanyak 116 (seratus enam belas).

Bahwa jawaban KPU Kabupaten Buru Selatan yaitu:

- a. Ada terjadi kekeliruan penulisan jumlah di 4 (empat) Kecamatan yakni Kecamatan Fena Fafan, Kecamatan Kapala Madan, Kecamatan Ambalau, dan Kecamatan Waesama, telah dilakukan koreksi pada tingkat Kecamatan.
- b. PPK hanya melakukan koreksi langsung di DA1-KWK dengan cara paraf oleh operator KPU Kabupaten Buru Selatan untuk DA1-KWK di 4 (empat) Kecamatan tersebut.
- c. PPK tidak memasukan koreksi tersebut dalam DA2-KWK (catatan khusus).
- d. KPU Kabupaten Buru Selatan menunjukkan DA1-KWK yang telah diparaf sebagai adanya dilakukan koreksi.

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Buru Selatan, ada beberapa kejanggalan yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku yakni:

- a. Koreksi yang telah dilakukan ditingkat PPK pada 4 (empat) Kecamatan, seharusnya di paraf oleh PPK, namun diduga paraf koreksi tersebut baru dilakukan sepihak oleh KPU Kabupaten Buru Selatan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara di tingkat KPU Provinsi Maluku.
- b. Formulir DA1-KWK pada 4 (empat) Kecamatan yang sudah diterima oleh Pengawas Pemilihan dan Saksi Pasangan Calon,

tidak ada paraf koreksi pada DA1-KWK khususnya di 4 (empat) Kecamatan.

- c. Adanya koreksi terhadap kekeliruan penulisan jumlah, yang seharusnya dimasukkan dalam DA2-KWK sebagai catatan khusus namun tidak ada dalam DA2-KWK.
- d. Koreksi terhadap kekeliruan penulisan jumlah pada 4 (empat) Kecamatan, seharusnya tidak lagi ada di tingkat Kabupaten Buru Selatan, namun kekeliruan tersebut masih terdapat dalam DB1-KWK Kabupaten Buru Selatan.
- e. Paraf koreksi pada DA1-KWK di 4 (empat) Kecamatan, diduga hanya diparaf oleh 1 (satu) orang, karena paraf koreksi di 4 (empat) Kecamatan bentuknya sama.

Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan kepada KPU Provinsi Maluku untuk dapat mengamankan DA1-KWK yang telah dikoreksi oleh KPU Buru Selatan agar dapat melakukan perbandingan dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku dan Para Saksi Pasangan Calon. **(Bukti PK. 11)**

Data Pengguna Surat Suara:

Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% (2+3+4)	53.078
Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Dicoblos	242
Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	9.657
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	43.063
Selisih Surat Suara 1 – (2+3+4)	116

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana matriks di atas, terdapat selisih Surat Suara sebanyak 116 (seratus enam belas).

9. Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan catatan terkait dengan

Pemilih Pindahan (DPPH) khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana ditemukan selisih jumlah pemilih DPPH yaitu:

Kabupaten	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih
	Pemilih dalam DPPH (Model A4-KWK)	Pengguna Hak pilih dalam DPPH
Kepulauan Aru	340	39

Terhadap matriks perbandingan data Pemilih di atas, didapati fakta bahwa, pemilih DPPH yang terdaftar dalam A4-KWK, merupakan Formulir untuk mencatat Pemilih yang menggunakan Form A5-KWK (Pindah TPS) sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) Pemilih, namun hanya 39 (tiga puluh sembilan) Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih. **(Bukti PK. 12)**

II. Kabupaten Kepulauan Aru

1. Pada tanggal 24 Januari 2018, Panwas Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan Surat dengan Nomor 05/PANWASLUKAB-KEP ARU/PM.00.02/I/2018 perihal Netralitas ASN Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018, yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dengan tujuan mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga Netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018. **(Bukti PK. 13)**
2. Bahwa untuk mencegah terjadinya ketidaknetralan bahkan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan, maka pada tanggal 24 Januari 2018, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan Surat Himbuan dengan Nomor 06/PANWASLU-KAB.KEP.ARU/PM.00.02/I/2018, yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Aru, Kapolres Kepulauan Aru, Danramil 1503 Pulau-Pulau Aru, Kajari Dobo terkait Netralitas ASN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018. **(Bukti PK. 14)**

3. Bahwa menjelang proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, maka pada tanggal 23 Juni 2018, Panwas Kabupaten Kepulauan Aru, menyampaikan himbauan terkait Pemungutan Suara pada tanggal 27 Juni 2018 kepada masyarakat dengan cara menggunakan kendaraan dan pengeras suara serta berkeliling Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan Surat Himbauan dengan Nomor 01/PANWASLU-KAB.KEP.ARU/VI/2018 Perihal Himbauan. yang ditujukan kepada Seluruh Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan proses masa tenang dan pemungutan serta penghitungan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018. **(Bukti PK. 15)**
5. Bahwa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkhususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait keterlibatan dalam menjalankan fungsi pengawasan partisiatif, maka pada tanggal 03 April 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Aru menyelenggarakan kegiatan Forum Warga dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kabupaten Kepulauan Aru dengan Surat Nomor 036/PANWASLU-KAB.KEP.ARU/IV/2018, Perihal Undangan Kegiatan Forum Warga. **(Bukti PK.16)**
6. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku ditingkat Kabupaten Kepulauan Aru, Panwas Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan informasi lisan untuk dilakukannya perbaikan penjumlahan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Laki Laki Dan Perempuan pada Formulir Model DA1-KWK, dan terhadap hasil perbaikan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (HEBAT) atas nama Saudara Legen Apanath tidak mau menandatangani Formulir Model DA1-KWK dengan alasan bahwa telah terjadi pergeseran jumlah suara, sementara Formulir Model DA1-KWK merupakan rincian rekapan dari

Kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model DB, DB1-KWK yang juga ditanda tangani oleh Saudara Legen Apanath (Saksi Paslon Nomor Urut 3). **(Bukti PK. 17)**

III. Kabupaten Seram Bagian Barat

1. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Barat menyampaikan surat peringatan dini yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Nomor 38/Panwas-SBB/XII/2017, tertanggal 12 Desember 2017, perihal Netralitas ASN Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 yang pada intinya melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak mengikuti segala bentuk kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur karena bertentangan dengan Peraturan ASN. **(Bukti PK. 18)**
2. Bahwa untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku terhadap SKPD dan kecamatan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka pada tanggal 7 April 2018, maka Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat menyampaikan peringatan dini kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Surat Nomor 81/Panwas-SBB/IV/2018, untuk menjaga netralitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018. **(Bukti PK. 19)**
3. Bahwa pada tanggal 10 April 2018, Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat menyampaikan instruksi kepada Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menyampaikan peringatan dini kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Surat Nomor 82/Panwas-SBB/IV/2018, perihal Instruksi Penyampaian Peringatan Dini Kepada Kepala Desa

dan Lurah di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menjaga netralitasnya sebagai Kepala Desa dan Lurah pada Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2018. **(Bukti PK. 20)**

4. Bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepada Pemerintah Negeri, Kepala Desa dan Kepala Kelurahan, maka pada tanggal 13 April 2018, melalui Surat Nomor 84/Panwas-SBB/IV/2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Barat menyampaikan Surat Peringatan Dini kepada Para Kepala Pemerintah Negeri, Para Kepala Desa/Lurah dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menjaga netralitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

(Bukti PK. 21)

5. Pada tanggal 8 Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama guna bersama-sama membantu Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat, Panwas Kecamatan Dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam proses tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018. **(Bukti PK. 22)**

6. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 melalui Surat Nomor 102/Panwas-SBB/VI/2018, Perihal Peringatan Dini, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Barat menyampaikan peringatan dini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat dan jajarannya untuk menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilihan dan melaksanakan proses Pemungutan dan Perhitungan Suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **(Bukti PK. 23)**

7. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2018, berdasarkan informasi awal di Media On Line, yaitu telah terjadi pembagian Sembako dan Bingkisan Hari Raya yang dilakukan oleh Kapolsek Taniwel Timur di Desa Sukaraja, dan terhadap kebenaran informasi dimaksud, Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan Investigasi/Penelusuran pada tanggal 15 Juni 2018 serta melakukan klarifikasi terhadap

Kapolsek Taniwel Timur dan masyarakat yang menerima sembako serta bingkisan.

Bahwa hasil klarifikasi yang didapati, yaitu kegiatan pembagian sembako sudah sering dilakukan oleh para Pejabat Kecamatan Taniwel Timur menjelang Hari Raya sebagai sedekah kepada fakir miskin, dan danjuga selama proses pembagian sembako, tidak diajak untuk memilih salah satu Pasangan Calon, sehingga informasi awal yang merupakan dugaan pelanggaran telah diputuskan dalam Rapat Pleno Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu tidak dapat ditingkatkan menjadi Temuan. **(Bukti PK. 24)**

8. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 Pukul 10.45 WIT dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Perhitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat khususnya di Kecamatan Taniwel, ditemukan adanya perbedaan data penghitungan suara sah pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, SH. M.Si dan Abdullah Vanath, S.Sos. M.MP, yaitu berdasarkan data Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat berjumlah 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) suara sah, sementara data yang dimiliki PPK Kecamatan Taniwel 2.724 (dua ribu tujuh ratus dua puluh empat) suara sah.

Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi, Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat menyampaikan dalam Rapat Pleno untuk menghitung satu tingkat dibawahnya dengan cara membuka kotak suara dan menghitung Form C1-KWK pada TPS 01 Desa Patahuwe, dan atas persetujuan bersama Para Saksi Pasangan Calon dan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dilakukannya pembuktian dengan melihat Formulir C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan), dan ditemukan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (HEBAT) mendapat suara sah 52 (lima puluh dua) tetapi ditulis pada Berita Acara Formulir Model DA.1-KWK adalah 152 (seratus lima puluh dua), sehingga Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat menyampaikan untuk dilakukannya pembetulan pada Berita Acara Formulir Model DA.1-KWK Kecamatan Taniwel yaitu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3

(HEBAT) yang semula berjumlah 2.724 (dua ribu tujuh ratus dua puluh empat) menjadi 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat). **(Bukti PK. 25)**

IV. Kabupaten Maluku Tengah

1. Bahwa dalam rangka memaksimalkan terjadinya pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, maka Panwas Kabupaten Maluku Tengah memberikan peringatan dini kepada Kepala Pemerintahan Negeri/Kepala Desa Dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah dengan Surat Nomor 54/Panwaslu-Malteng/IV/2018, tertanggal 10 April 2018, Perihal Peringatan Dini untuk tidak terlibat mendukung Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018. **(Bukti PK. 26)**
2. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, maka melalui Surat Nomor 55/Panwaslu-Malteng/IV/2018, tertanggal 10 April 2018, Panwas Kabupaten Maluku Tengah memberikan Surat Peringatan Dini Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Pimpinan SKPD pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Kepala Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Tengah untuk tidak terlibat dalam Politik Praktis. **(Bukti PK. 27)**
3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018, Panwas Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 85/Panwaslu-Malteng/VI/2018, tertanggal 24 Juni 2018 yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah untuk tidak melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan larangan kampanye atau larangan lainnya pada masa tenang serta memastikan proses Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku berjalan sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku. **(Bukti PK. 28)**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku

pada tingkat Kabupaten Maluku Tengah, Panwas Kabupaten Maluku Tengah menemukan Formulir DA1-KWK untuk Kecamatan Salahutu, tidak berada di dalam amplop yang tersegel di dalam Kotak Suara.

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, KPU Kabupaten Maluku Tengah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SANTUN) atas nama Muh. Da, Ali Tuatoy, S.Ag dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BAILEO) atas nama Burhanudin Karepesina, meminta kepada Panwas Kabupaten Maluku Tengah untuk bersedia menyerahkan Formulir DA1-KWK milik Panwas Maluku Tengah untuk dicocokkan dan dibacakan oleh PPK Kecamatan Salahutu, akan tetapi Panwas Kabupaten Maluku Tengah berkeberatan oleh karena menganggap PPK Kecamatan Salahutu telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga Panwas Kabupaten Maluku Tengah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang dengan membuka Kotak Suara serta menguji keabsahan Formulir DAA-KWK dengan Formulir DA.1-KWK milik Panwas Kabupaten Maluku Tengah serta yang dipegang oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SANTUN) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BAILEO).**(Bukti PK. 29)**

V. Kabupaten Buru Selatan

1. Bahwa dalam melaksanakan fungsi pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku, maka pada tanggal 24 Februari 2018, Panwas Kabupaten Buru Selatan menyampaikan himbauan kepada masyarakat dengan metode berkeliling Kota Nomrole Kabupaten Buru Selatan menggunakan kendaraan dan pengeras suara dalam menyampaikan himbauan tertulis dan juga pembagian selebaran kepada masyarakat.

2. Bahwa pada tanggal 28 April 2018, Panwas Kabupaten Buru Selatan telah mengeluarkan Surat Instruksi kepada Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor:33/Panwas-Bursel/IV/2018, yang intinya menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan untuk melaksanakan sosialisasi tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya serta pembagian brosure. **(Bukti PK. 30)**
3. Bahwa untuk memaksimalkan fungsi pencegahan dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka pada tanggal 19 Mei 2018, Panwas Kabupaten Buru Selatan mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SANTUN), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BAILEO) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (HEBAT) dengan Surat Nomor 40/Panwas-Bursel/V/2018, Perihal Peringatan Dini terkait dengan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan. **(Bukti PK. 31)**
4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan selama proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Panwas Kabupaten Buru Selatan menemukan pelanggaran pada TPS 03 Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, terkait dengan pencoblosan sisa surat suara yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Elfule.

Bahwa terhadap Temuan Panwas Kabupaten Buru Selatan dan Panwas Kecamatan Namrole, maka direkomendasikan kepada PPK Kecamatan Namrole, dan pada tanggal 30 Juni 2018 telah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan hasil:

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Ir. Said Assagaff Dan Ir. Andreas Rentanubun	11
2	Drs. Murad Ismail Dan Drs. Barnabas Orno	85
3	Herman. A. Koedoeboen Dan Abdullah Vanath, S.Sos	1

Bahwa selain pelanggaran administrasi, Panwas Kabupaten Buru Selatan juga merekomendasikan kepada Kepolisian Resor Buru Selatan untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan sampai saat ini telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk disidangkan. **(Bukti PK. 32)**

VI. Kabupaten Maluku Barat Daya

1. Bahwa salah satu strategi pencegahan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu dilakukan dengan memasang baliho, spanduk dan penyebaran stiker di seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Barat Daya terkait himbauan tentang pengaturan hukum terhadap hak dan kewajiban serta perintah dan larangan kepada Masyarakat, ASN, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah, Kepala Desa bersama Staf Pemerintah Desa dalam Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 pada tanggal 12 Februari 2018.
2. Bahwa untuk mencegah terjadinya pemutasian jabatan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, maka pada tanggal 26 Maret 2018, Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan surat pemberitahuan dengan Nomor 33/Panwas-MBD/III/2018, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Bupati Maluku Barat Daya yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku sebagai Calon Wakil Gubernur Maluku, untuk tidak melakukan Pergantian dan/atau mengangkat pejabat dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk pelantikan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa. **(Bukti PK. 33)**
3. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018, Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan surat kepada Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Barat Daya untuk ditindaklanjuti kepada Kepala Pemerintah Negeri/Kepala Desa atau sebutan lain terkait peringatan dini Netralitas ASN dan Kepala Desa serta perangkat Desa dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, dengan

Surat Nomor 37/Panwas-MBD/III/2018, Perihal Pemberitahuan Dan Himbauan. **(Bukti PK. 34)**

4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Panwas Kabupaten Maluku Barat Dayamengundang masyarakatDesa Patti Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Surat Undangan Nomor 73/Panwas-MBD/VI/2018 untuk mengikuti Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tujuan masyarakat memahami fungsi dan peran masyarakat secara partisipatif untuk membantu jajaran pengawas dalam mengawasi proses Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur. **(Bukti PK. 35)**

5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan PanwasKabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 12 Juni 2018, telah di temukan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 dengan Terlapor yaitu Ketua dan Penanggungjawab Tim Kampanye atas nama Saudara Chau Sem Petrus dan Saudara Laurens H. K. Boreel serta Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (BAILEO) atas nama Drs Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno terkait Pelanggaran Kampanye yang tidak sesuai dengan Metode Kampanye.

Bahwa terhadap Temuan Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 03/TM/PG/KAB/31.10/VI/2018, telah dilakukan pengkajian dan Pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Maluku Barat Daya dengan hasil yaitu tidak memenuhi unsur tindak pidana sehingga proses penanganan dihentikan.

Bahwa terhadap Temuan Nomor 03/TM/PG/KAB/31.10/VI/2018 terkait pelanggaran Administrasi, telah direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK. 36)**

6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 12 Juni 2018, telah di temukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang Aparatur Sipil Negara atas nama Karsiti yaitu dengan melibatkan diri dalam kampanye yang

dilaksanakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (BAILEO) dengan cara naik keatas panggung hiburan. Bahwa terhadap Temuan Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 04/TM/PG/Kab/31.10/VI/2018 telah direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). **(Bukti PK. 37)**

7. Bahwa berdasarkan informasi awal yang diposting di Media Sosial, terkait dengan dugaan penggunaan kendaraan dinas SKPD pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk dipakai oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BAILEO) pada proses Kampanye.

Bahwa terhadap informasi awal yang didapatkan, Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan Penelusuran terhadap kebenaran informasi tersebut, dengan hasil bahwa dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan mobil dinas salah Satu SKPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk kegiatan pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Nomor Urut 2 (BAILEO) pada tanggal 12 Juni 2018 adalah tidaklah benar, oleh karena sesuai dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya, ternyata mobil dinas tersebut yang berada di lapangan sepak bola Tiakur 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Nomor Urut 2 (BAILEO) dan mobil dinas tersebut digunakan oleh staf honorer untuk bermain Sepak Bola dan diparkir dekat dengan panggung yang sementara dibuat oleh tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Nomor Urut 2 (BAILEO). **(Bukti PK. 38)**

VII. Kabupaten Seram Bagian Timur

1. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka pada tanggal 27 Desember 2017, Panitia Pengawas

Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Timur menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Nomor 51/Panwaslu-Kab.SBT/XII/2017, Perihal Netralitas ASN Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, yang intinya memintakan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menginstruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada pada Dinas, Badan dan Kantor pada lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk tidak mengikuti segala bentuk kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Bakal Pasangan Calon karena bertentangan dengan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara. **(Bukti PK. 39)**

2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Timur menyampaikan Peringatan Dini dalam bentuk Surat Nomor 52/Panwaslu-Kab.SBT/XII/2017, Perihal Peringatan Dini yang ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Timur, Dandim Penugasan 1502 Kabaresi, Kapolres Seram Bagian Timur, dan Kejaksaan Negeri Penghubung Kabupaten Seram Bagian Timur terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018. **(Bukti PK. 40)**
3. Bahwa tindakan pencegahan yang merupakan salah satu strategi pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 18 Februari 2018 yaitu dalam bentuk pemasangan Baliho, Spanduk dan Stiker di Seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Timur yang isinya terkait Himbauan adanya pengaturan hukum yang mengatur Hak dan Kewajiban serta Perintah dan Larangan kepada Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Kepala Pemerintahan Negeri, Kepala Desa dan Lurah serta Staf Pemerintah Negeri/Desa/Kelurahandalam Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran yang ditemukan oleh Panwas Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, terkait dengan pencoblosan lebih dari 1 (satu) pada TPS yang berbeda dan dilakukan oleh terlapor (Rafika Arafia Nahumarury) pada TPS 5 dengan menggunakan Undangan Pemilih Terlapor serta TPS 3 dengan menggunakan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Surat keterangan Nomor 8101142003/KET/02/030618/0001, sehingga melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Salahutu pada Tanggal 29 Juni 2018. Panwas Kecamatan Salahutu merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 3 dan TPS 5 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Tertanggal 29 Juni 2018. **(Bukti PK. 41)**

Bahwa terhadap Rekomendasi Panwas Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, maka pada tanggal 01 Juli 2018, KPU Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor 12/PP.03.6-KPT/8101/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rapat Pleno Atas Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018. Dengan Putusan yaitu tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 3 dan TPS 5 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. **(Bukti PK. 42)**

2. Bahwa pada proses Pengawasan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Siwalalat dan berdasarkan hasil pengawasan yaitu pada hari Rabu, 27 Juni 2018 pukul 11.00 WIT, telah ditemukan dugaan pelanggaran di TPS 01, Desa Tunsai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah dituangkan dalam Formulir Model A.2 (Formulir Temuan) dengan Nomor 01/TM/PG/Cam.Siwalalat/VI/2018, tertanggal 27 Juni 2018 terkait dengan adanya 17 (tujuh belas) Pemilih

yang menyalurkan hak politik dengan menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tunsai.

Bahwa terhadap hasil Temuan Panwas Kecamatan Siwalalat, maka berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Rekomendasi yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Siwalalat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Tunsai sehingga pada tanggal 1 Juli 2018, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur melalui PPK Kecamatan Siwalalat melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), pada TPS 1 Desa Tunsai dengan hasil (**Bukti PK. 43**):

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Ir. Said Assagaff Dan Ir. Andreas Rentanubun	213
2	Drs. Murad Ismail Dan Drs. Barnabas Orno	8
3	Herman. A. Koedoeboen Dan Abdullah Vanath, S.Sos	76

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kilmuri, tepatnya pada proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.30 WIT, ditemukan adanya pelanggaran di TPS 01 Negeri Kilmuri Kecamatan Kilmury, terkait dengan pembagian surat suara sisa oleh Ketua dan Anggota KPPS kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SANTUN), Nomor Urut 2 (BAILEO) dan Nomor Urut 3 (HEBAT) sebanyak 30 (tiga puluh) Surat Suara Sisa dengan rincian masing-masing Saksi Pasangan Calon mendapatkan 10 (sepuluh) Surat Suara untuk dicoblos.

Bahwa terhadap hasil Temuan Panwas Kecamatan Kilmuri yang telah dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor 01/TM/CAM.KILMURI/VI/2018, maka Panwas Kecamatan Kilmuri merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kilmuri untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sehingga pada tanggal 1 Juli 2018, PPK Kecamatan Kilmury melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

pada TPS 01 Desa Kilmuri dengan hasil perolehan suara sebagai berikut
(Bukti PK. 44):

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Ir. Said Assagaff Dan Ir. Andreas Rentanubun	109
2	Drs. Murad Ismail Dan Drs. Barnabas Orno	32
3	Herman. A. Koedoeboen Dan Abdullah Vanath, S.Sos	73

4. Bahwa pada hari Rabu, 27 Juni 2018 pukul 10.14 WIT, Panwas Kecamatan Gorom Timur menemukan terjadi Pelanggaran pada TPS 01 Desa Rarat, Kecamatan Gorom Timur, terkait dengan pencoblosan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yang dilakukan lebih dari satu kali dengan menggunakan formulir C.6-KWK milik orang lain dan terhadap Temuan dimaksud telah dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor 01/TM/CAM-GORTIM/01.06/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018.

Bahwa terhadap Temuan Panwas Kecamatan Gorom Timur, telah direkomendasikan kepada PPK Kecamatan Gorom Timur dan pada tanggal 1 Juli 2018, untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Rarat, dengan hasil Pemungutan Suara yaitu (Bukti PK. 45) :

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Ir. Said Assagaff Dan Ir. Andreas Rentanubun	345
2	Drs. Murad Ismail Dan Drs. Barnabas Orno	17
3	Herman. A. Koedoeboen Dan Abdullah Vanath, S.Sos	17

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-45, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor

- 077/Bawaslu-Mal/PM.000/II/2018, perihal Pencegahan Politik Uang dan Politisasi SARA dalam Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 078/Bawaslu-Mal/PM.000/II/2018 perihal Himbauan Netralitas ASN, tertanggal 19 Februari 2018;
 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 083/Bawaslu-Mal/PM.000/II/2018 perihal Pencegahan Politik Uang dan Politisasi SARA dalam Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2018, tanggal 26 Februari 2018;
 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Memorandum Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 127/Bawaslu-Mal/PM.000/V/2018 perihal Keterlibatan Kepala Desa/Lurah dalam Aktivitas Politik Praktis tanggal 19 Februari 2018;
 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Dokumen Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Nomor 188/Bawaslu-Mal/HK.08/V/2018;
 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Kajian Laporan/temuan Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 05/TM/PG/Prov/31.00/V/2018;
 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Kajian Laporan/temuan Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 06/TM/PG/Prov/31.00/V/2018;
 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Kajian Laporan/temuan Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 07/TM/PG/Prov/31.00/V/2018;
 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Kajian Laporan/temuan Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 08/TM/PG/Prov/31.00/V/2018;
 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 (DA-KWK);
 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Maluku (Formulir Model A) dan Lampirannya;
 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Maluku (Formulir Model A);
 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 05/PANWASLUKAB-KEP.ARU/PM.00.02/I/2018 perihal Netralitas ASN

- dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018, tanggal 24 Januari 2018;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 06/PANWASLUKAB-KEP.ARU/PM.00.02/I/2018 perihal Netralitas ASN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018, tanggal 24 Januari 2018;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 01/PANWASLUKAB-KEP.ARU/PM.00.02/I/2018 perihal Himbauan, tanggal 24 Juni 2018;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 05/PANWASLUKAB-KEP.ARU/PM.00.02/I/2018 perihal Undangan Kegiatan Forum Warga, tanggal 3 April 2018;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (DA.1-KWK);
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 38/Panwas-SBB/XII/2017 perihal Netralitas ASN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, tertanggal 12 Desember 2018;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 82/Panwas-SBB/IV/2018 perihal Peringatan Dini, tertanggal 7 April 2018;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 81/Panwas-SBB/IV/2018 perihal Instruksi Penyampaian Peringatan Dini Kepada Kades dan Lurah di Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 10 April 2018;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 84/Panwas-SBB/IV/2018 perihal Peringatan Dini, tertanggal 13 April 2018;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Rapat koordinasi dengan stakeholder, taokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 102/Panwas-SBB/IV/2018 perihal Peringatan Dini, tertanggal 20 Juni 2018;

24. Bukti PK-24 : Fotokopi Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09/BA/PANWASLU-SBB/VI/2018;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 TPS 1 Desa Patahuwe (Model C-KWK) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DA.1-KWK Kecamatan Taniwel);
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Maluku Tengah Nomor 54/Panwaslu-Malteng/IV/2018 perihal Peringatan Dini, tertanggal 10 April 2018;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Maluku Tengah Nomor 55/Panwaslu-Malteng/IV/2018 perihal Peringatan Dini, tertanggal 10 April 2018;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Maluku Tengah Nomor 83/Panwaslu-Malteng/IV/2018 perihal Himbauan, tertanggal 24 Juni 2018;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DA-KWK Kecamatan Salahutu);
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Buru Selatan Nomor 33/Panwas-Bursel/IV/2018 perihal Instruksi, tertanggal 28 April 2018;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Buru Selatan Nomor 40/Panwas-Bursel/IV/2018 perihal Peringatan Dini, tertanggal 19 Mei 2018;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PG/Cam Namrole/31.11/VI/2018 dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, TPS 3 Desa Elfule (Model C-KWK);
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 33/Panwas-MBD/III/2018 perihal Pemberitahuan, tertanggal 26 Maret 2018;

34. Bukti PK-34 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 37/Panwas-MBD/III/2018 perihal Pemberitahuan dan Himbauan, tertanggal 27 Maret 2018;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 73/Panwas-MBD/VI/2018 perihal Permohonan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pemilih Partisipatif, tertanggal 20 Juni 2018;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Rekomendasi Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dengan Nomor temuan 03/TM/PG/Kab/31.10/VI/2018 Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Rekomendasi Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dengan Nomor temuan 04/TM/PG/Kab/31.10/VI/2018 Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Resume Hasil Investigasi/Penelusuran Dugaan Pelanggaran Penggunaan Fasilitas Pemerintah Dalam Tahapan Kampanye Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Baileo) di Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 51/Panwaslu-Kab.SBT/XII/2017 perihal Permohonan Pelaksanaan Kegiatan Netralitas ASN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, tertanggal 27 Desember 2018;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 52/Panwaslu-Kab.SBT/XII/2017 perihal Permohonan Pelaksanaan Kegiatan Netralitas ASN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, tertanggal 27 Desember 2018;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dai TPS 3 dan TPS 5 Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03/TM/Panwas-Salahutu/VI/2018;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah

Nomor 12/PP.03.6-KPT/8101/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Rapat Pleno Atas Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;

43. Bukti PK-43 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwas Kecamatan Siwalalat Nomor 022/Panwaslu-Kec.SWLT/VI/2-18, tanggal 27 Juni 2018 perihal rekomendasi serta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, TPS 1 Desa Tunsai (Model C-KWK);
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwas Kecamatan Kilmury Nomor 24/Panwaslu-Kec.Kilmury/PG/VI/2018, tanggal 27 Juni 2018 perihal Rekomendasi serta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, TPS 1 Desa Kilmury (Model C-KWK);
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwas Kecamatan Gorom Timur Nomor 32/Panwaslu-Kec.Gortim/VI/2018, tanggal 27 Juni 2018 perihal rekomendasi serta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, TPS 1 Desa Rarat (Model C-KWK)

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal

penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan*

mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU

10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, Pukul 18.30 WIT [vide bukti P-1 = bukti TE.4.001 = bukti PT-03].;

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, Pukul 18.30 WIT [vide bukti P-1 = bukti TE.4.001 = bukti PT-03];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 16.36 WIB, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK 5/2017.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 182/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018 [vide bukti P-3 = Bukti TA.001 = bukti PT-01] serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 187/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dengan Nomor Urut 3 [vide bukti P-4];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Maluku Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Pilkada menyatakan, "*Peserta pemilihan Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk*

sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";

[3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, dari Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum, jumlah penduduk di Provinsi Maluku adalah **1.842.933** (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 805.654$ suara (total suara sah) = 16.113 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 16.113 suara.

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 225.636 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 328.982 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(328.982 \text{ suara} - 225.636 \text{ suara}) = \mathbf{103.346}$ suara (setara **12%**).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Maluku Tahun 2018, namun Pemohon tidak

memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**